UNSUR *AL-ḤIRZ* DAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN HARTA SUAMI ATAU ISTRI (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

INTAN FANDINI OLIVIAWATI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM : 230103021

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
2026 M/ 1448 H

UNSUR *AL-ḤIRZ* DAN SANKSI
TINDAK PIDANA PENCURIAN HARTA SUAMI ATAU ISTRI
(Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

INTAN FANDINI OLIVIAWATI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM: 230103021

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Jamhuri, M.A	**Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI.**
NIP 196703091994021001	NIP197903032009012011

UNSUR *AL-ḤIRZ* DAN SANKSI
TINDAK PIDANA PENCURIAN HARTA SUAMI ATAU ISTRI
(Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Oktober 2026 M
1 Jumadilawal 1448 H
Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Jamhuri, M.A	**Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI.**
NIP. 196703091994021001	NIP. 197903032009012011
Penguji I	Penguji II
Faisal, S.T.H., M.A., Ph.D	**Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., M.A**
NIP. 198207132007101002	NIP. 197611202002121004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Mursyid Djawas, M.H.I
NIP 197702172005011007

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Intan Fandini Oliviawati
NIM : 230103021
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan da ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Oktober 2026
Yang menyatakan



ndini Oliviawati

ABSTRAK

Nama	: Intan Fandini Oliviawati
NIM	: 230103021
Fakultas/Prodi	:Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul	:Unsur *Al-Ḥirz* dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Harta Suami Atau Istri (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)
Tanggal Sidang	: 13 Oktober 2026 M/ 1 Jumadilawal 1448 H
Tebal Skripsi	: 72 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Jamhuri, M.A
Pembimbing II	: Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I
Kata Kunci	: *Al-Ḥirz*, Pencurian, Harta suami istri

Pencurian dijatuhi hukuman *hadd* potong tangan ketika salah satu unsur, yakni *al-Hirz* terpenuhi. Persoalan muncul ketika pelakunya adalah suami atau istri, karena harta yang menjadi objek pencurian berada dalam satu rumah dan memiliki akses yang relative bebas, sehingga timbul ketidakjelasan apakah pengambilan tersebut termasuk bentuk pencurian atau tidak. Hal ini mendapat sorotan tajam dikalangan ulama, dalam penelitian ini terkhusus mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Sehingga timbul pertanyaan dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i tentang unsur *al-ḥirz* sebagai pencurian keluarga?. 2. Bagaimana metode *istinbath* hukum serta dalil yang digunakan kedua imam mazhab tersebut untuk menentukan hukuman pencurian harta terhadap suami atau istri?. 3. Apa yang menjadi sebab perbedaan pendapat terhadap penentuan hukumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yang berjenis komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Unsur *ḥirz* menurut mazhab Maliki dinilai dengan bentuk penyimpanan fisik, sedangkan mazhab Syafi'i menilainya berdasarkan keumuman masyarakat dalam menilainya. 2. Dalam hal penjatuhan hukuman mazhab Maliki tetap berpegang teguh pada QS Al-Maidah sebagai dasar hukum dengan catatan semua unsur *sariqah* terpenuhi maka hukumannya tetap *qath'* sedangkan mazhab Syafi'i tidak ada ijma' dalam kalangan mazhabnya sehingga terpecah menjadi beberapa pendapat mengenai permasalah ini, salah satunya pendapat jika yang mencuri suami maka tangannya dipotong dan jika istri yang mencuri maka tangannya tidak dipotong, dalam pendapat tersebut dikuatkan oleh dalil hadis tentang Riwayat Hindun binti Utbah. 3. Adapun yang menjadi sebab perbedaan pendapat diantara kedua mazhab adalah cara memahami dalil, Syafi'i menjadikan dalil Hindun binti Utbah sebagai kebolehan mengambil harta suami, sedangkan Maliki menganggap dalil tersebut adalah kewajiban nafkah. Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah mengkaji pendapat, dalil, metode istinbath serta sebab perbedaan dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمد اللهِ والصَلاَةُ والسَلاَمُ عَلى رسول اللهِ وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dzat yang hanya kepadanya memohon pertolongan. Atas segala limpahan Rahmat, taufik dan kasih sayangnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Beliau diutus untuk menyempurnakan ahlak dan menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi yang berjudul; **Unsur *Al-Ḥirz* Dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Harta Suami Atau Istri (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)** disusun oleh penulis untuk memenuhi persyaratan dalam memenuhi gelar sarjana hukum (S.H.) pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Perjalanan panjang sudah penulis lalui dalam proses penulisan skripsi ini. Banyak tantangan, kebingungan, suka dan dukanya. Namun, berkat dukungan dari beberapa pihak, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka untuk itu, dengan penuh hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mursyid Djawas, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, beserta para pimpinan Wakil Dekan 1, 2 dan 3, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Saifullah M. Yunus, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Muhammad Husnul, M.H.I selaku sekretaris prodi dan seluruh staf Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi.

3. Bapak Dr. Jamhuri, M.A, selaku pembimbing 1 dan Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag. M.H.I, selaku pembimbing 2 sekaligus penasihat akademik yang mana keduanya telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
4. Kedua orang tua tersayang, bapak Suwadi dan Ibu Rainah. Terimakasih tiada terhingga penulis ucapkan atas doa dan ridhonya disetiap perjalanan penulis. Sehingga perjalanan ini terasa ringan dan semangat atas doa-doa kalian. Kepada mama, wanita yang sabarnya seluas Samudra, ikhlasnya selalu lillahi ta'ala, penulis belajar menjadi wanita kuat dari sosok beliau. Juga kepada kakak-kakak penulis, Endang Susilawati, Tuti Erlindawati, Moh Ali Susanto, S.Sos dan Leni Lianawati, S.Sos yang senantiasa membantu, mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis. Serta kedua adik penulis, Fikri Huseni dan Titin Ratnawati semoga capaian ini menjadi motivasi untuk kalian agar terus belajar dan tidak berhenti mencapai apa yang diimpikan.
5. Teman-teman seperjuangan penulis, mahasiswa Program Studi Perbandingan mazhab Angkatan 2023 terimakasih atas masa-masa berharganya, penulis akan selalu mengingat kenangan-kenangan indah dan diskusi panjang tentang perjalanan ini.
6. Terakhir, kepada perempuan yang dikejar dan mengejar waktu, perempuan sederhana bermimpi tinggi, *Intan Fandini Oliviawati* terimakasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dengan kelelahan, pagi yang disambut dengan rasa khawatir, namun tetap berhasil dan dilalui. Terimakasih atas hati yang ikhlas meski kadang diluar prediksi, terimakasih kepada jiwa yang kuat meski berkali-kali rasanya hampir remuk, terimakasih tidak memilih menyerah karena kondisi. Terimakasih atas tepisan iri dari adanya rasa "keterlambatan" proses ini. Terus belajar dan jadilah perempuan yang selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ribuan terimakasih dan apresiasi untuk diri sendiri, karena

dapat mempertanggung jawabkan hal termasuk penulisan skripsi ini dengan hasil jeri payahnya sendiri. *Proud of me.*

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyampaian materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat dikembangkan kepembahasan lebih jauh dikemudian hari. Semoga skripsi ini bermanfaat, bukan hanya untuk penulis juga untuk pembaca dan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembahasan ini.

Banda Aceh, 13 Oktober 2026

Penulis,

Intan Fandini Oliviawati

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā’	f	Ef
ق	Qāf	q	Ki
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wau	w	We
ه	Hā’	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*fatḥah*	a	A
ـِ	*kasrah*	i	I
ـُ	*ḍammah*	u	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
يْ...	*fatḥah dan yā'*	ai	a dan i
وْ...	*fatḥah dan wāu*	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa' ala*
- كَيْفَ *kaifa*
- هَوْلَ *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ ...يَ	*fatḥah dan alīf atau yā'*	ā	a dan garis di atas
...يْ	*kasrah dan yā'*	ī	i dan garis di atas
...وُ	*ḍammah dan wāu*	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيْلَ *qīla*
- يَقُوْلُ *yaqūlu*

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

 tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah, kasrah* dan *ḍammah,* transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

 Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

 Contoh:

 - رَوْضَةُ الأَطْفَالْ *rauḍah al-aṭfāl atau rauḍatul aṭfāl*
 - المَدِيْنَةُ المُنَوَّرَةُ *al-Madīnah al-Munawwarah atau al-Madīnatul- Munawwarah*
 - طَلْحَةُ *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- رَبَّنَا *rabbana*
- نَزَّلَ *nazzala*
- الحَجُّ *al-ḥajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah.*

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasi kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah,* kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

 Contoh:

 - الرَجُلُ *ar-rajulu*
 - الشَمْسُ *asy-syamsu*
 - القَلَمُ *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تأْخُذُونَ *ta'khużūna*
- شيءٌ *syai'un*
- أمِرْتُ *umirtu*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- وَانَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُالرَازِقِيْنَ *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- فَأَوْفُوا الكَيْلَ وَالمِيْزَانَ *Fa auful-kaila wal-mīzān*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya**.**

Contoh:

- الحَمْدُ اللهِ ربِّ العلَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*
- وَمَا مُحَمّد إلاّ رسولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasul*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرٌمن اللهِ وَفَتْحٌ قَرِبُ *Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
- واللهُ بِكُلّ شيءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Penetapan Pembimbing 72

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....i
PENGESAHAN SIDANG.....ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS iv
ABSTRAK.....v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI..... ix
DAFTAR LAMPIRAN..... xiii
DAFTAR ISI xiv
BAB SATU PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah5
C. Tujuan Penelitian.....6
D. Kajian Pustaka.....6
E. Penjelasan Istilah.....9
F. Metode Penelitian.....12
G. Pedoman Penulisan16
H. Sistematika Pembahasan17
BAB DUA KONSEP HARTA DALAM KELUARGA DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**18**
A. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Dalam Keluarga.....18
B. Sebab-Sebab Kepemilikan Harta26
C. Kepemilikan Harta dalam Keluarga29
D. Tindak Pidana Pencurian.....32
BAB TIGA ANALISIS PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG UNSUR *AL-ḤIRZ* DAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN HARTA SUAMI ATAU ISTRI.....**38**
A. Biografi Singkat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i38
1. Biografi Singkat Mazhab Maliki38
2. Biografi Singkat Mazhab Syafi'i.....41
B. Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Unsur *Al-Ḥirz* dalam pencurian Harta Suami atau Istri43
1. Pendapat Mazhab Maliki tentang Unsur *Al-Ḥirz*43
2. Pendapat Mazhab Syafi' i tentang Unsur *Al-Ḥirz*46
C. Dalil dan Metode Istinbath Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Sanksi Tindak Pidana Pencurian Suami Istri.....48
1. Dalil dan Metode *Istinbath* Mazhab Maliki tentang Sanksi Pencurian Harta Suami Istri.....48
2. Dalil dan Metode *Istinbath* Mazhab Syafi'i tentang Sanksi Pencurian Harta Suami Istri.....54

D. Analisis Sebab Perbedaan Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i 59
BAB EMPAT PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 71
LAMPIRAN 72

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Mengiringi ikatan penyatuan dua insan tersebut, urusan kepemilikan materi memegang peranan penting, di mana dalam perkawinan sendiri urusan harta dapat dikategorikan kedalam tiga jenis yaitu harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta yang didapatkan pasangan suami istri dalam rentan masa perkawinan. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan, Terdapat juga istilah harta perolehan, yakni suatu hadiah atau warisan yang diperoleh oleh salah satu pasangan dalam masa perkawinan.

Mengenai pengaturan ketiga jenis harta dalam perkawinan yang sudah disebutkan diatas, dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 35 menjelaskan status kepemilikan dari tiga kategori harta dalam perkawinan tersebut adalah kepemilikan harta bersama tetap menjadi kepemilikan kedua belah pihak tanpa memandang siapa yang bekerja dalam memperoleh harta itu. Sedangkan konsep kepemilikan atau penguasaan harta bawaan maupun perolehan adalah mutlak milik masing-masing pasangan selama tidak ada kesepakatan lain dalam perjanjian perkawinan.[2] Maka dengan konsep harta bawaan dan perolehan

[1] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[2] Ulya Shafa Firdausia, dkk, "Harta Benda dalam Perkawinan", *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora,* Vol.1, No. 4, (2024). Diakses melalui https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1372, tanggal 28 April 2026.

tersebut, jika salah satu antara suami atau istri mengambil harta masing-masing pasangan tanpa izin dapatkah dikatakan sebagai tindakan mencuri?.

Untuk menjawab batas antara pengambilan harta dan pencurian dalam ranah rumah tangga, perlu ditinjau terlebih dahulu terkait penjagaan harta tersebut, dalam kajian fikih perlindungan ini sangat bergantung pada konsep *al-ḥirz*. Adapun *Al-ḥirz* adalah sesuatu yang memiliki fungsi menjaga keamanan harta benda, baik dalam bentuk nyata maupun digital, asalkan harta tersebut memiliki nilai ekonomi.[3] Penjagaan (*al-iḥtirāz*) bagi barang curian terwujud dengan adanya pengawasan yang kuat dan terjaga, atau karena kokohnya tempat penyimpanan barang tersebut, baik pengawasan itu sendiri atau bersama dengan kokohnya tempat. *Ḥirz* sendiri berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi, waktu, dan jenis harta. Harta yang tidak diletakkan dalam *ḥirz* dianggap disia-siakan karena kelalaian pemiliknya.[4] Maka dari itu, sesuatu tindakan bisa dikatakan dengan pencurian bisa dilihat dari tempat penyimpanan harta tersebut berada.

Berbicara mengenai tempat penyimpanan atau *al-ḥirz*, rumah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk menyimpan harta. Tetapi akan menjadi berbeda jika yang menjadi pelaku adalah anggota keluarga itu sendiri. Faktanya, pencurian tidak terjadi antara orang asing saja, dalam lingkungan keluarga hal tersebut bisa juga terjadi. Terlebih lagi dalam mengakses *ḥirz* dengan bentuk tempat penyimanan seperti, kotak, brankas maupun digital dalam bentuk m-bangking mempunyai kesempatan yang luas. Seperti kasus yang terjadi di Jakarta, seorang istri yang sudah pisah ranjang selama 5 tahun mempunyai harta 500 juta dalam bentuk tabungan dan emas, harta tersebut digunakan suaminya untuk membeli

[3] Khairul Azhar Meerangani, dkk, Elemen Al-Hirz dan Kedudukannya dalam Jenayah Siber Masa Kini, *Journal Of Contemporary Islamic Studies*, (2020), Hlm.61. Diakses Melalui https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/42595, tanggal 2 Mei 2026.

[4] Muhammad bin Abil Abbas Ar-Ramli, *Nihāyat al-Muḥtāj,* jilid 7, (Beirut: Dar al-Fikr) hlm. 448.

rumah yang nantinya akan diberikan kepada selingkuhannya.[5] Hal tersebut menyoroti betapa pentingnya letak penyimpanan suatu harta. Serta dapat menimbulkan keresahan bahwa apakah sebenarnya boleh mengambil harta dari masing-masing pasangan?.

Terkait kompleksitas penyatuan harta di dalam rumah tersebut, beberapa ulama mazhab berbeda pendapat mengenai letak penyimpanan harta antara suami dan istri yang menjadi tempat terjadinya pencurian. Pertama, harta tersebut terletak bukan diantara penyimpanan harta bersama atau masing-masing diantara suami maupun istri menyimpan hartanya masing-masing ditempatnya sendiri. Kedua, harta tersebut berada dalam tempat yang sama, namun kepemilikannya berbeda dan keduanya sudah memberikan sepakat untuk tidak mengambil satu sama lain.[6]

Ketika penjagaan terhadap *al-ḥirz* ini dilanggar oleh salah satu pasangan, tindakan tersebut langsung bersinggungan dengan larangan dalam syariat Islam. Dalam ajaran Islam terutama aspek maqasid, terdapat salah tujuan maqasid, yaitu (*ḥifẓ al-māl*) perlindungan terhadap harta benda. Maka segala bentuk yang melanggar hak kepemilikan sah orang lain sangat dilarang dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, contoh dalam hal ini adalah pencurian. Adapun secara istilah dalam hukum Islam, Pencurian disebut dengan *sariqah* (سرقة). *Sariqah* berasal dari bahasa Arab, dapat diartikan dengan "Pengambilan oleh seorang yang berakal dan baligh atas harta yang telah mencapai nisab dan disimpan dengan aman, atau yang senilai dengan nisab, dimana harta itu milik orang lain, yang dilakukan tanpa syubhat, dengan cara tersembunyi".[7]

[5] Sri Agustini, "Apakah Suami yang Mencuri Harta Benda Istri Bisa Dipidana?" Diakses melalui situs https://www.konde.co/2024/10/apakah-suami-yang-mencuri-harta-benda-istri-bisa-dipidana/, 27 Juni 2026.

[6] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), hlm. 161-162.

[7] Ahmad Sarwat, *Fiqih Jinayat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, t.t).

Dalam Islam larangan mencuri sudah tertera dalam Al-Qur'an, yakni surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, "laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana".[8]

Hukum pencurian sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah adalah jenis hukuman *"ḥadd"* yang ketentuannya sudah tertuang dalam al-Qur'an. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy[9] dalam tafsir An-Nur memberikan penjelasan mendalam mengenai ayat ini. Beliau berpendapat bahwa hukuman potong tangan bagi pencuri adalah hal yang adil dan proporsional, karena bertujan melindungi hak individu dan keamanan masyarakat. Tetapi dalam penerapannya hukuman potongan tangan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti batas minimum tertentu, nilai barang yang dicuri serta penjelasan tentang berada dalam tempat penyimpanan (*al- ḥirz*) yang seperti apa barang curian tersebut.[10]

Menanggapi pemenuhan syarat *ḥadd* tersebut, khususnya pada kasus yang spesifik, yakni pengambilan harta oleh pasangan sendiri, para ulama memiliki metode *istinbath* hukum dan pendapat yang berbeda. Menurut pandangan mazhab Maliki hukuman potong tangan atas kasus pencurian suami atau istri yang hartanya berada pada tempat penyimpanan khusus atau harta tersebut terjaga dari salah satunya maka hukuman potong tangan berlaku untuk keduanya.[11]

Sedangkan menurut pandangan mazhab Syafi'i apabila seorang istri mengambil harta suaminya maka tidak dikenakan hukuman potong tangan,

[8] Departemen Agama RI, Terjemahan Al Quran, hlm.114.

[9] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang cendekiawan Muslim yang memiliki kontribusi besar dalam bidang tafsir Al-Qur'an dan hukum Islam. Lahir di di Lhokseumawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904.

[10] Muhamad Nasrullah, "Mencuri Potong Tangan Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 38 (Studi Komperatif Tafsir An-Nuur Dan Tafsir Al-Azhar)", *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 11, No. 3, (2025), hlm. 1317. Diakses melalui tanggal https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/1468, 7 April 2026.

[11] Malik bin Anas, *al-Muwaṭṭa'*, riwāyah Yaḥyā bin Yaḥyā al-Laytsī (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 467.

Sedangkan apabila laki-laki atau seorang suami yang mengambil harta milik istri maka hukuman potong tangan tetap berlaku pada suami tersebut.[12]

Perbedaan pandangan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i memberikan gambaran bahwa hukum Islam sangat dinamis dalam merespons persoalan di dalam rumah tangga. Di satu sisi, ada keinginan untuk menjaga keharmonisan keluarga, namun di sisi lain, hak milik pribadi setiap individu tetap harus dilindungi oleh hukum yang telah ada dalam pedoman umat Islam. Berangkat dari kegelisahan tersebut, penulis mencoba menelaah lebih jauh mengenai landasan berpikir yang digunakan oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dalam sebuah skripsi dengan judul "*Unsur Al-Ḥirz dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Harta Suami atau Istri (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)".*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, terlihat bahwa studi tentang konsep *Al-Ḥirz* dan tindak pidana pencurian (*sariqah*) khususnya dalam rumah tangga terhadap suami dan istri dalam pandangan mazhab merupakan kajian yang dibutuhkan di era sekarang ini. Pertanyaan penelitian (*research questions*) yang akan ditelusuri dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang unsur *Al-Ḥirz* dalam pencurian harta suami atau istri?.
2. Apa dalil yang digunakan dan bagaimana metode *istinbath* yang digunakan menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dalam menentukan sanksi tindak pidana pencurian harta suami atau istri?.
3. Apa saja sebab terjadinya perbedaan pendapat mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i?

[12] Al-Khatib asy-Syirbini, *"Mughnī al-Muḥtāj jilid 4"* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), hlm.187.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang unsur *Al-Ḥirz* dalam pencurian harta suami atau istri.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbath* yang digunakan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dalam menentukan sanksi tindak pidana pencurian harta suami atau istri.
3. Untuk mengetahui sebab terjadinya perbedaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang membahas mengenai unsur *Al-Ḥirz* dan tindak pidana pencurian antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ulya Azmina Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Tahun 2018, yang melakukan penelitian tentang hukuman potong tangan dengan judul "Nisab Barang Curian Yang Diancam Hukuman Potong Tangan (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)". Dalam Skripsinya penulis menjelaskan takaran atau nisab barang curian yang diancam hukuman potong tangan, menurut pendapat golongan Hanafiyah mensyaratkan nisab barang curian yang dijatuhi hukuman potong tangan adalah satu dinar atau sepuluh dirham baru dikenakan hukuman potong tangan atas pencuri yang mengambil harta orang lain. Sedangkan golongan Malikiyah hukuman potong tangan baru diterapkan kepada pencuri apabila nilai barang yang dicurinya mencapai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Dalam Skripsi tersebut tidak menyinggung pembahasan tentang pencurian dalam lingkungan keluarga, terutama pada kasus pencurian suami istri.[13]

[13] Ulya Azmina*, "Nisab Barang Curian Yang Diancam Hukuman Potong Tangan (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)"* UIN Ar-Raniry, Skripsi, 2018. Diakses melalui https://repository.ar-raniry.ac.id/5645/, 1 Mei 2026.

2. Skripsi yang disusun oleh Evi Tamala dengan judul "Hukuman Bagi Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Prespektif Empat Mazhab". Dalam Skripsi tersebut peneliti membandingkan hukuman pencurian menurut hukum positif Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pendapat empat mazhab, menurutnya hukuman pencurian yang terdapat dalam pasal 362 (KUHP) tindak pidana pencurian dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah, hal tersebut dinilai tidak memberi efek jera sehingga kejahatan terus berulang karena dianggap enteng, berbeda dengan pendapat empat mazhab yang menetapkan hukuman pencurian adalah bentuk *"ḥadd"* yang *naṣṣ*nya sudah tertera dalam Al-Qur'an. Maka penjelasan tersebut akan jauh berbeda dengan kajian yang akan penulis tulis dalam penelitian ini.[14]
3. Skripsi yang disusun oleh Thearizky Ahmad dengan judul "Analisis Putusan Hakim Tentang Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pernikahan Siri (Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Kbu)". Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode normatif yuridis mengenai pencurian dalam keluarga berdasarkan pernikahan siri objek penelitian yang dikaji adalah Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Kbu, dimana hakim memberikan putusan lepas terhadap kasus tersebut, yakni unsur-unsur pencurian yang terdapat pada Pasalnya terpenuhi namun tidak dianggap sebagai tindak pidana. Skripsi tersebut menjelaskan penerapan hukum positif di Indonesia, sehingga tidak menyinggung pembahasan pencurian

[14] Evi Tamala, "Hukuman Bagi Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Prespektif Empat Mazhab" Institut Agama Islam Negeri Jember, Skripsi, 2019. Diakses melalui https://digilib.uinkhas.ac.id/13834/1/Evi%20Tamala_S20154007.pdf, 1 Mei 2026.

dalam keluarga dalam kajian mazhab fiqih sebagimana yang akan penulis jelaskan. [15]

4. Artikel Jurnal yang di tulis oleh Asrah Dewi dkk dengan judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga". Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode normatif empiris dengan cara memperoleh data langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara dengan Lokasi kasus di wilayah hukum kota Makassar ini menjelaskan tentang kasus pencurian keluarga yakni seorang adik yang mencuri Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil milik kakaknya. Dari contoh kasus yang diteliti, kesimpulan yang dapat diambil bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga dapat dilihat dari faktor dalam keluarga itu sendiri. perlu bagi keluarga untuk mengedepankan sifat keterbukaan dan kejujuran. Maka penjelasan penelitian ini dengan kajian yang akan penulis telusuri lebih dalam sangatlah berbeda.[16]
5. Artikel Jurnal yang di tulis oleh Nihayatul Janah dkk dengan judul "*Jarīmah Sariqah* dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Unsur, Syarat, Perbandingan Mazhab, dan Relevansinya dengan KUHP Indonesia". Penelitian tersebut menjelaskan mengenai unsur dan syarat-syarat pencurian serta hukuman yang dijatuhi berdasarkan nilai kadar barang yang diambil, kemudian menjelaskan pendapat ulama mazhab mengenai tata cara hukuman potong tangan. Tidak di jelaskan secara rinci mengenai pembahasan tentang pencurian dalam keluarga.[17]

[15] Thearizky Ahmad, *"Analisis Putusan Hakim Tentang Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pernikahan Siri (Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Kbu)"* Universitas Lampung, Skripsi, 2025. Diakses melalui http://digilib.unila.ac.id/84412/3/3.%20SKRIPSI% 20TANPA% 20BAB%20PEMBAHASAN.pdf, 1 Mei 2026.

[16] Asrah Dewi dkk, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga" *Clavia: Journa lof Law*, Vol. 21, No. 3 (2023). Diakses melalui http://doi.org/10.56326/clavia.v21i3.4007, tanggal 1 Mei 2026.

[17] Nihayatul Janah dkk, "Jarīmah Sariqah dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Unsur, Syarat, Perbandingan Mazhab, dan Relevansinya dengan KUHP Indonesia" *Ahsan: Jurnal Ilmiah*

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah disebutkan diatas, memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis bahas dalam skripisi ini, Sebagian besar diantarannya membahas pencurian berdasarkan Undang-Undang maupun putusan hakim, tetapi terdapat juga pembahasan mengenai perbedaan mazhab, yakni mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Dimana dalam pembahasan ini, penulis juga membahas perbedaan mazhab yakni, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta memiliki pembahasan tambahan mengenai unsur *al-ḥirz* menurut kedua mazhab tersebut, sehingga skripisi ini menjadi berbeda dari penelitian sebelumnya.

E. Penjelasan Istilah

Sesuai dengan judul yang penulis teliti yakni Unsur *Al-Ḥirz* dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Harta Suami atau Istri (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i). Agar tidak terjadi kesalapahaman dalam judul ini , penulis akan menjelaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Unsur

 Unsur dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan dengan bagian terkecil dari suatu benda; zat asal; elemen.[18] Menurut S.R. Sianturi makna unsur seringkali disandingkan dengan kata tindak pidana, yakni syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.[19] Dapat disimpulkan "unsur" adalah bagian atau komponen dasar pembentuk sesuatu. Dalam ranah hukum, unsur adalah syarat-syarat

Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 2, No. 2, (2025). Diakses melalui https://www.jurnal.pustari.com/index.php/ahsan/article/view/67, tanggal 2 Mei 2026.

[18] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1593.

[19] Bernadetha Aurelia Oktavira, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya", (26 Januari 2023), Diakses melalui situs https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/, 4 Agustus 2026.

yang harus terpenuhi semuanya agar suatu perbuatan bisa disebut tindak pidana. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

2. *Al-Ḥirz*

Al-Ḥirz menurut arti bahasa arab ialah perlindungan, benteng, tempat yang kokoh atau pengamanan. [20] Adapun *Al-ḥirz* menurut istilah adalah segala sesuatu yang berfungsi menjaga keamanan harta benda, baik dalam bentuk nyata maupun digital, asalkan harta tersebut memiliki nilai ekonomi Arti *ḥirz* dalam penelitian ini adalah tempat penyimpanan harta khusus atau benda yang melindungi sebuah harta.

3. Sanksi

Kata sanksi dalam KBBI berarti tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang undang. [21] Maka sanksi adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena telah melanggar peraturan.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Dalam undang-undang Indonesia istilah tersebut dinamakan tindak pidana yang artinya suatu tindakan yang menyalahi ketentuan hukum dan berkonsekuensi pada penjatuhan hukuman pidana bagi pelakunya.[22] Dalam hukum Islam istilah tindak pidana disebut juga "*jarīmah*" yakni perbuatan yang dilarang oleh syariat (hukum Allah) yang pelakunya dihukum dengan *ḥadd* atau *ta'zīr*.[23]

[20] Al-Maany, "Arti Kata الجِرْز (Al-Hirz)", diakses melalui https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/, pada tanggal 30 Oktober 2026.

[21] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa*, Kamus Bahasa Indonesia,* hlm.1265.

[22] Tofik Yanuar Chandra, *"Hukum Pidana"*, (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 36.

[23] al-Māwardī, *"al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah",* (Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaibah, 1409 H/1989 M), hlm. 285.

5. Harta

Pandangan Islam mengartikan harta dari segi bahasa yakni *māla - yamūlu - mawlan* yang artinya mengumpulkan. Secara istilah harta ialah sesuatu yang manfaatnya boleh diambil secara mutlak, dan boleh dimiliki maupun disimpan tanpa perlu ada kebutuhan yang mendesak, dalam kata lain bisa menjadi aset simpanan.[24] Dalam hal harta pada keluarga dikategorikan kedalam 3 jenis, yakni harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri dalam rentan masa perkawinan. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum pernikahan, Terdapat juga istilah harta perolehan, yakni suatu hadiah atau warisan yang diperoleh oleh salah satu pasangan dalam masa perkawinan. Harta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harta yang kepemilikannya tetap mutlak milik individu masing-masing pasangan, yaitu harta bawaan dan harta perolehan.[25]

6. Mazhab

Dalam bahasa arab mazhab atau mazahib mempunyai arti suatu aliran atau paham.[26] Lebih spesifiknya kata mazhab dapat dipahami sebagai jalan pikiran atau dasar pemikiran yang digunakan mujtahid dalam mengistinbatkan hukum yang sumbernya berdasarkan dari Al-Qur'an dan Hadist.[27] Seperti mazhab popular yang banyak orang tahu dan masih berkembang serta fatwanya masih digunakan antara lain mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafii, dan mazhab Hambali.

[24] Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad al-Futuhi, *Muntaha al-Iradat,* tahqiq 'Abdul Ghani 'Abdul Khaliq, Juz I (Kairo: 'Alam al-Kutub,1962), hlm. 339.

[25] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35.

[26] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta:Mahmud Yunus Wadzuryah,2007) hlm. 135.

[27] Maradingin,*"Pengantar Perbandingan Mazhab"*, (Sukabumi: Farha Pustaka,2020), hlm. 6.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan penting dalam melakukan penelitian karena dapat diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran suatu studi yang menimbulkan masalah sehingga menemukan hipotesis awal. Bisa juga dikatakan sebagai langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah.[28] Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode yang temuan-temuannya tidak diperoleh secara statistik tetapi lebih kepada bagaimana penulis atau peneliti memahami dan menafsirkan peristiwa atau fenomena yang menjadi sebuah kajian yang diangkat dan hasil dari penelitian tersebut merupakan kesimpulan atau prespektif peneliti.[29]

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan strategi menyeluruh yang digunakan oleh peneliti dalam mengarahkan proses pengumpulan data, analisis dan interpretasi data.[30] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) atau dalam istilah arab disebut *Muqāranat al-Madhāhib fī al-Fiqh* yakni kajian hukum yang mengkaji seluruh masalah fiqh yang didalamnya berisi perbedaan pendapat.[31] Dalam hal ini, penulis membandingkan unsur *ḥirz* dan hukuman tindak pidana pencurian harta kepunyaan suami atau istri dalam mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i.

2. Jenis Penelitian

[28] Syafrida Hafni Sahir, *"Metodologi Penelitian"*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

[29] Feni Rita Fiantika dkk, *"Metodologi Penelitian Kualitatif",*(Padang, Sumbar: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 4.

[30] Yurmaini dkk, "Pendekatan Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", *Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman,* Vol. 6, No. 1, (2024), hlm. 84. Diakses melalui https://ejurnal.univamedan.ac.id/index.php/hibrululama/article/view/762, tanggal 10 Mei 2026.

[31] Muslim Ibrahim, "*Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*", (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh,2014), hlm. 12-13.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang fokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya. Jenis penelitian ini sangatlah penting karena memberikan sebuah dasar teori bagi peneliti dalam menginterpretasikan hukum-hukum yang berlaku, dalam lingkup kajian disini yakni pendapat-pendapat Imam mazhab.[32]

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikategotikan menjadi tiga, yakni sebagai berikut:

a. Data Primer adalah data yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah kitab-kitab mazhab Maliki seperti; kitab *al-Mudawwanah al-Kubrā* dan *al-Muwaṭṭa'* karya Imam Malik bin Anas, *Ḥāsyiyah ad-Dasūqī ʻalā asy-Syarḥ al-Kabīr* karya ad-Dasuqi, *Mawāhib al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl* karya Muhammad al-Hattab ar-Ru'aini, *Al-Bayān wat-Taḥṣīl* karya Ibnu Rusyd Al-Qurthubi. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i menggunakan kitab, antara lain; *ar-Risālah* karya Imam Syafi'i, *Mukhtasar al-Muzani al-umm* karya al-Muzani, *al-Ḥāwī al-Kabīr* karya al-Mawardi, *Nihāyat al-Muḥtāj* karya abil abbas ar-Ramli.
b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung atau sudah melalui pihak kedua. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berasal dari Kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuḥaylī, Kitab *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah* karya Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, Kitab *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah* karya 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī,

[32] Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia", *Public Sphare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum,* Vol. 3, No. 3, (2024), hlm. 60. Diakses melalui https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390, tanggal 10 Mei 2026.

Kitab *Bidāyat al-Mujtahid* karya Ibn Rushd, buku-buku Fikih Jinayat dan Hukum Pidana Islam, serta kitab-kitab hadis sebagai dalil pendukung dalam pendapat mazhab, dan artikel jurnal terdahulu yang membahas tentang pencurian dan unsur *al-ḥirz*.

c. Data Tersier adalah bahan pelengkap yang digunakan dalam penelitian. Sumber data tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, serta Kamus Arab-Indonesia untuk kata-kata berbahasa Arab.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan sistematis dalam menghimpun dan mencatat informasi yang sesuai dengan target penelitian. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat serta tepercaya agar dapat dianalisis untuk membuktikan hipotesis atau menjawab rumusan masalah yang ada.[33] Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu melibatkan pengumpulan berupa data dari dokumen arsip atau bahan tertulis lainnya.[34] Penulis mengumpulkan kitab-kitab bercorak Maliki dan Syafi'i serta buku-buku bacaan seperti hukum pidana Islam, fikih jinayat dan jurnal-jurnal terkini yang pembahasanya berkaitan dengan tindak pidana pencurian dan konsep *ḥirz*. Kemudian membaca, menklasifikasi, mengkaji serta melakukan pengutipan terkait objek yang

[33] Siti Romdona, Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner, Jisosepol: *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* Vol. 3, No. 1, (2025), hlm. 42. Diakses melalui https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5037355, tanggal 10 Mei 2026.

[34] Ardiansyah Risnita dan M.Syahran Jailani "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif" *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 1 No. 2 (2023), hlm. 4. Diakses melalui, https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/view/57, tanggal 12 Mei 2026.

sedang diteliti, kemudian menganalisa pendapat-pendapat mazhab yang akan dikaji dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, Mencari permasalahan terkait tema jinayat yang terdapat perbedaan ulamanya pada kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuḥaylī, Kitab *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah* karya Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, dan *Bidāyat al-Mujtahid* karya Ibn Rushd. Menemukan persoalan yang terdapat perbedaannya mengenai hukuman *ḥadd* potong tangan lalu menyamakan pendapat terhadap kitab yang telah disebutkan.

Kedua, Melihat catatan kaki pada kitab tersebut agar diarahkan langsung kepada kitab induk untuk melihat pendapat para ulama.

Ketiga, Mencari dan membaca kitab-kitab fikih dari kedua mazhab yang akan dibandingkan pendapatnya.

Keempat, Menemukan perkataan atau dalil imam yang termuat dalam kitab fiqih baik pendapat pribadi Imam tersebut maupun pengikut-pengikutnya.

Kelima, Mengutip pendapat-pendapat ulama mazhab yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian atau *sariqah* dan konsep *ḥirz* dalam penyimpanan harta.

Keenam, Menganalisis perbedaan pendapat kedua imam lalu melakukan kajian terhadap masalah yang akan dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian dikumpulkan, maka tahap selanjutnnya adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan teknik *deskriptif komparatif*. Deskriptif adalah penelitian dengan metode menggambarkan suatu hasil penelitian, tujuannya untuk mendeskripsikan, menggambarkan, memberi penjelasan juga validasi

terhadap suatu fenomena yang sedang diteliti.[35] Komparatif adalah suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui sesuatu (ilmu) dengan menggunakan perbandingan.[36]

Dalam hal ini peneliti menempuh langkah-langkah sistematis yang dimulai dengan menentukan masalah hukuman pencurian terhadap harta suami atau istri yang akan dikaji dengan mengumpulkan seluruh pendapat *fuqaha* yang menyangkut penelitian khususnya Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, kemudian peneliti memilah-milah pendapat untuk mengetahui segi-segi yang menjadi sebuah *ikhtilāf*, selanjutnya peneliti mengumpulkan semua dalil yang menjadi landasan pendapat yang dikutip untuk meneliti dalil-dalil tersebut dan memisahkan antara yang kuat dan lemah, menganalisis ketepatan argumentasi hukum yang digunakan sampai menentukan pendapat yang paling kuat (*rājiḥ*) berdasarkan dalil yang ada, mengevaluasi pendapat yang terpilih dengan mengkaji sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat, lalu menelusuri hikmah-hikmah dari perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i untuk diamalkan dikehidupan nyata.[37]

G. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 yang kemudian sudah direvisi pada tahun 2019 dan dalam penerjemahan Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 2004.

[35] Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021) hlm. 7.

[36] Dania Firli, "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative", *Fihros* Vol.6, No.1, (2022), hlm. 41.

[37] Muslim Ibrahim, "*Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*", hlm. 23-24.

H. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penulis akan membahas penelitian ini dalam empat bab yang terdiri dari pendahuluan landasan teori pembahasan serta hasil penelitian dan penutup. Adapun rincian pembahasan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang ditulis sesuai dengan pedoman penulisan skripsi revisi tahun 2019 yaitu berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian yang memiliki poin-poin sebagai berikut; pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pedoman penulisan

Bab dua merupakan landasan teoritis mengenai tinjauan umum tentang pengertian dan dasar hukum harta keluarga, sebab-sebab kepemilikan harta, status kepemilikan harta dalam keluarga, serta tindak pidana pencurian yang mencakup pengertian, dasar hukum, unsur-unsur pencurian serta jenis hukuman pencurian.

Bab tiga merupakan bab pembahasan atau hasil penelitian yang berisi biografi singkat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i kemudian menguraikan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafii tentang unsur *al-ḥirz* dalam pencurian harta suami atau istri, kemudian melakukan analisis dalil dan memaparkan metode *istinbath* hukum mengenai sanksi pidana pada tindak pencurian harta suami atau istri oleh masing-masing mazhab, terakhir menjelaskan sebab-sebab perbedaan pendapat kedua mahzab.

Bab empat merupakan penutup sebagai bagian akhir dari penelitian ini yang mencakup kesimpulan dan saran dari penulis. Tahap penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu penyusunan saran bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian sehingga dapat memberikan kontribusi pemahaman ilmu bagi penulis dan pembaca.

BAB DUA
KONSEP HARTA DALAM KELUARGA DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Dalam Keluarga

1. Pengertian Harta dalam Keluarga

Kata harta disebut juga "*māl*" yang berasal dari kata *māla - yamūlu - mawlan* yang mempunyai arti condong, miring, cenderung, dan ada juga yang mengatakan senang. Harta disebut dengan *māl* karena cenderung dan sesuatu yang dapat hilang.[38]

Secara bahasa harta berarti *māl*, yang merujuk kepada uang. Sedangkan secara istilah pengertian harta dalam ranah hukum Islam dikemukakan oleh para *fuqahā'*, seperti Ibnu Abidin yang berpendapat bahwa konsep harta (*māl*) pada hakikatnya segala sesuatu yang diingkan manusia, dan memungkinkan untuk disimpan dalam waktu yang lama (yang diperlukan) atau sesuatu yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan.[39] Harta dalam keluarga merujuk pada segala bentuk kekayaan (baik berwujud benda, uang, maupun hak) yang dimiliki oleh suami, istri, atau bersama-sama sebagai satu unit keluarga. Kategori harta dalam perkawinan umunya dibagi kedalam dua jenis yaitu, harta bersama dan harta bawaan. Namun, terdapat juga istilah harta perolehan, yakni hasil pemisahan dari harta bawaan. Kategori harta tersebut terdapat dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam), berbeda dalam fiqih, tidak dikenal adanya istilah "harta bersama" karena pada dasarnya penyebutan harta bersama tidak ditemukan dalam al-Qur'an ataupun al-Hadits secara implisit melainkan

[38] Lina Nur Anisa, Konsep Harta (Mal) Dalam Persfektif Islam (Kajian Tematik Berbasis Al-Qur'an dan Hadis), *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial,* Vol.18, No.2, (2024), hlm. 221. Diakses melalui https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/1405, tanggal 24 Juli 2026.

[39] Ibnu Abidin, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār,* Juz 7, *(*Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003), hlm. 10.

bentuk kebiasaan (*urf*) hukum pada warga yang memahami adanya pencampuran harta ketika terlaksanakannya akad perkawinan, termasuk Indonesia.

Harta bersama diartikan harta yang diperoleh semasa perkawinan berlangsung, oleh karena itu terkait pencaharian bersama suami istri dalam Islam disebut juga perkongsian (*syirkah*). Para ahli fikih mendefinisikannya sebagai akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.[40] Harta bersama termasuk kedalam *syirkah abdan*, yakni baik orang yang berserikat atau berkongsi mempunyai pekerjaan yang sama ataupun berbeda, baik keduanya bekerja bersama-sama atau sendiri-sendiri atau hanya salah satu diantara keduanya yang bekerja. Syirkah ini juga dinamakan dengan *syirkah a'mal* (pekerjaan), *abdan* (badan), *shana'i* (kerajinan) atau *taqabbul* (penerimaan).[41] Melihat fenomena di Indonesia sebagian besar suami istri sama-sama bekerja keras untuk menghidupi keluarga, Adapun jika suami saja yang bekerja istri tetap mempunyai peran penting untuk menjaga keutuhan dan keseimbangan keluarga. Jadi keduanya termasuk kedalam pengertian perkongsingan, sehingga harta bersama disebut juga *syirkah*.

Selain harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dalam hukum perkawinan juga dikenal istilah harta bawaan, harta benda yang dimiliki masing masing suami dan isteri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri. Sedangkan harta perolehan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing pasangan baik dalam bentuk hibah atau warisan yang diperoleh didalam masa perkawinan berlangsung. [42]

Sementara itu konsep harta dalam perkawinan menurut hukum Islam juga berhubungan dengan tanggung jawab finansial dalam rumah tangga, seperti

[40] Sayid Sabiq, *Fiqhu Sunnah,* jilid 3, (Kairo: al-Fath a'lām al-'Arabī,1993). hlm. 258.

[41]Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, (Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭibā'ah, 1995), hlm. 1870.

[42] Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 36 (2).

adanya kewajiban memberi mahar kepada istri pada saat akad nikah. Mahar merupakan kewajiban yang bersifat mutlak bagi suami untuk diberikan kepada istri, sebagai wujud penghormatan sekaligus jaminan perlindungan terhadap hak-hak istri. Kewajiban ini menegaskan tanggung jawab suami bahwa seorang laki-laki dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada perempuan, baik dalam bentuk mahar pada awal pernikahan maupun nafkah selama menjalani rumah tangga.[43] Dengan demikian, meskipun istri memiliki hak penuh atas hartanya sendiri, suami tetap memiliki kewajiban utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk sandang, pangan, dan papan.

Selain itu, dalam hukum Islam, status harta dalam perkawinan juga bisa diatur melalui akad atau perjanjian antara suami dan istri. Misalnya, pasangan dapat menyepakati apakah harta yang diperoleh selama perkawinan akan dikelola bersama atau tetap dipisahkan sesuai dengan hak individu masing-masing. Hal ini diperbolehkan dalam Islam selama kesepakatan tersebut dibuat dengan prinsip ridha dan keadilan.

2. Dasar Hukum Harta dalam Keluarga

Hukum Islam mengatur pengelolaan harta dan kepemilikannya dalam perkwinan dengan landasan utama Al-Qur'an, salah satu ayat yang menegaskan hal tersebut terdapat dalam QS. An-Nisa:32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْاۗ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَۗ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا.

> Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah

[43] Misbah Mrd, "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian", *Al Fawatih Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 5 No.1 (2024), hlm. 124. Diakses melalui https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/fawatih/article/view/11441, tanggal 8 Agustus 2026.

sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.(QS. An-Nisa [4]:32).[44]

Kata (اكتسبوا) *iktasabu* dan (اكتسبن) *iktasabna* yang diartikan di atas dengan *"yang mereka usahakan"* berasal dari kata (كسب) *kasaba*. ayat ini pada dasarnya menegaskan bahwa setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dari segala sesuatu yang mereka usahakan.[45] Dengan begitu konsep harta dalam keluarga bagi perempuan tetap mempuyai hak atas hartanya sendiri. Meskipun demikian tidak melepaskan kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluargannya, hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa: 34, yang berbunyi:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...[46]

Pada ayat diatas, arti "telah menafkahkan" menunjukan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, hal tersebut sudah menjadi keumuman masyarakat zaman dulu hingga sekarang.[47] Meskipun istri tetap berhak atas hartanya sendiri, kewajiban nafkah tetap harus dilakukan oleh suami sebagai *qawwām*, yakni pemimpin dalam keluarga.

Hal tersebut dijelaskan secara lengkap mengenai sandang, pangan dan papan yang merupakan kewajiban suami terhadap keluarganya sesuai dengan kesanggupannya dalam QS.Al-Baqarah: 233, yang berbunyi:

[44] QS. An-Nisa (4): 32.

[45] Quraish Shihab, *"Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"* Vol 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 418.

[46] QS. An-Nisa (4): 34.

[47] *Ibid,* hlm. 428.

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

> Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah [2]:233).[48]

Kebanyakan ulama memahami ayat diatas dengan *bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*. Jika melihat dari ayat sebelumnya yakni ayat 232 membahas tentang talak, ayat ini juga masih berbicara tentang wanita- wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi. tetapi menurut Quraish Shihab ayat ini dipahami dengan *bi khuṣūṣ al-sabab lā bi 'umūm al-lafẓ*, sehingga ayat tersebut dapat diartikan dengan "Ibu-ibu (yang telah ditalak) hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka (para istri yang sudah ditalak) dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu (yang sudah ditalak) dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)

[48] QS. Al-Baqarah (2): 233.

berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu (yakni bagi ayah) jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”.

Pada lafadz "وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ" berlaku untuk status ibu yang menyusui anak-anak tersebut dalam kondisi talak *bai'n*.[49] Sementara itu, apabila ibu dari anak tersebut masih berstatus sebagai istri meskipun sudah dijatuhi talak *raj'i* [50] maka kewajiban suami memberi nafkah dan pakaian kepadanya bersumber dari ikatan pernikahan yang masih berlaku. Karena itu, jika sang ibu meminta upah atas jasanya menyusui anak, suami tetap harus memenuhinya, selama permintaan tersebut masih dalam batas yang wajar.[51] Tetapi jika seorang ibu yang sudah ditalak tidak mau menyusui anaknya, maka ayah harus mencari ibu ganti untuk menyusi anaknya dan memberikan bayaran kepada ibu ganti tersebut sebagai upah dengan cara yang baik.[52] Maka ketika terjadi perceraian, harta atau nafkah terhadap istri yang sudah dicerai tidaklah wajib bagi suami untuk memberikannya, kecuali terdapat anak yang masih diasuh oleh ibu tersebut. Karena nama ayah yang disandingkan atau dinisabkan kepada anak, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada ayah.

[49] *Thalaq Ba'in* yaitu thalaq yang membuat ikatan perkawinan putus, yang mengharuskan adanya akad baru jika ingin kembali bersama. Thalaq ini terdapat dua jenis, yakni sughra dan kubra. *Ba'in Sughra* adalah tebusan istri kepada suaminya, yakni thalaq sebelum berhubungan badan (*qabla dukhul*), perlu adanya akad baru untuk rujuk kembali. *Ba'in Kubra*, Suami sudah menjatuhkan thalaq ke-tiga kalinya, untuk rujuk kembali mantan istri harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu, lalu bercerai sesuai wajar dan baru boleh menikah dengan mantan suami pertama. Sayid Sabiq, *Fiqhu Sunnah,* jilid 2, (Kairo: al-Fath a'lām al-'Arabī,1990). hlm. 374.

[50] *Thalaq raj'i* yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang telah benar-benar berhubungan badan, *thalaq* untuk pertama atau kedua kalinya, di mana suami masih punya hak untuk rujuk (kembali) ke istrinya tanpa perlu akad nikah baru, selama masih dalam masa iddah.

[51] Quraish Shihab, *"Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"* Vol 1, (Jakarta: Lentera Hati, 1999), hlm. 504.

[52] *Ibid*, hlm. 506.

Hadis juga menjadi pedoman mengenai harta dalam keluarga, beberapa hadist yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain anjuran untuk memberi nafkah terhadap keluarga, Nabi saw bersabda: [53]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِك .(رواه مسلمٌ).

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb, dan Abu Kuraib, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Waki', dari Sufyan, dari Muzahim bin Zufar, dari Mujahid, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda:"Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau infakkan untuk (memerdekakan) seorang budak, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya di antara semua itu adalah (dinar) yang engkau infakkan untuk keluargamu." (Diriwayatkan oleh Imam Muslim).

Hadis diatas menegaskan bahwa sebaik-baiknya infak atau sedekah kepada sesama manusia maka yang paling besar pahalanya adalah suami yang memberikan nafkah untuk keuluargannya.

Selain itu, dalam hadis lain Rasulullah saw bersabda: [54]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ)). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرُوِيَ هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.

[53] Muslim, *Shahih Muslim*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), hlm. 629. No Hadith. 995.

[54] Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan' at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar ar-Risalah al-'Alamiyyah, 2009), Juz 4, hlm. 128, no. hadits 3895. Hadis tersebut juga disebutkan dalam *Sunan Ad-Darimi*, jilid 1 (Kairo: Dar al-Hadith,2000), hlm, 648.

> Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya (Urwah bin Zubair), dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alahi wa sallam bersabda:*"Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Dan apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka janganlah kalian mengungkit (keburukan)-nya."* Abu 'Isa (at-Tirmidzi) berkata: Ini adalah hadits hasan shahih. Hadits ini juga diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara mursal.

Hadis ini menegaskan bahwa kebaikan akhlak seorang laki-laki paling nyata diukur dari perlakuannya terhadap istri dan keluarganya, seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan baik, termasuk kedalam hal finansial. Dimana laki-laki harus berlaku adil termasuk tidak mengambil hak kepunyaan istri tanpa ada keridhaan.

Kemudian, terdapat pula hadis lain yang menjelaskan ketika suami tidak memberikan nafkah yang cukup kepada keluarganya, sebagaimana kisah Hindun binti Utbah yang bertanya kepada Rasul perihal suaminya:[55]

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ. لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ." (رواه مسلم).

[55]Abi Husain Muslim bin Hajr, *Ṣaḥīḥ Muslim,* juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993) Kitab al-Adhiyah, No. Hadis 1714, hlm 121. Lihat juga al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7 (Bulaq, Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1312 H), Kitab an-Nafaqāt, Bab "Iżā Lam Yunfiq ar-Rajul Falil-Mar'ah an Ta'khuża Bighairi 'Ilmihī Mā Yakfīhā wa Waladahā min al-Ma'rūf," No. Hadis 5364, hlm. 65. Lihat juga *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar al-Hadith,1998), jilid 2, hlm. 315, no. hadis 2293. Seluruhnya bersumber dari 'Aisyah r.a.

> Ali bin Hujr as-Sa'di menceritakan kepadaku, (ia berkata) Ali bin Mushir menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya (Urwah bin Zubair), dari Aisyah RA, ia berkata:Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, datang menemui Rasulullah saw Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah ada dosa bagiku dalam hal itu?" Maka Rasulullah saw bersabda: "Ambillah dari hartanya secara ma'ruf (wajar) sekadar yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu." (HR. Muslim).

B. Sebab-Sebab Kepemilikan Harta

Al-Milkiyyah berasal dari kata *al-milk* yang berasal dari kata *malaka,yamliku, malkan*. *Malaka* artinya menguasai atau memiliki. Wahbah Zuhaili mendefinisikan *milku* sebagai penguasaan seseorang terhadap harta, dalam artian hanya yang memiliki kepemilikan itu yang berhak melakukan pentasharufan (bertindak atas kepemilkan harta) terhadapnya.[56]

Kepemilikan (*al-milkiyyah*) terhadap suatu harta tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui sebab-sebab tertentu yang telah diatur oleh syariat Islam. Terdapat empat sebab yang menjadikan seseorang berhak memiliki suatu harta secara sah, yaitu *iḥrāz al-mubāḥāt, al-'uqūd, al-khalafiyyah*, dan *tawallud min al-mamlūk*. [57] Keempat sebab ini menjadi landasan penting dalam menentukan status kepemilikan suatu harta serta implikasi hukumnya dalam kehidupan sehari-hari.

1. *Iḥrāz al-Mubāḥāt* (Penguasaan Harta Bebas/Mubah)

Kata *Ihrajul* adalah bentuk masdar yang berasal dari kata dasar *ḥirz* yang memiliki arti secara bahasa memperoleh atau menguasai sesuatu hingga menjadi aman dalam genggaman. Bisa diartikan juga kedalam kekuasaannya. [58] Sedangkan *Mubāḥāt* adalah bentuk jamak dari *mubah* yang artinya barang-barang

[56] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 4545.

[57] *Ibid,* hlm. 4562.

[58] Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab* Juz 5 (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1993 M), hlm. 333.

yang boleh diambil, yakni barang atau benda yang tidak dimikili oleh siapapun. Maka dapat diartikan *Iḥrāz al-Mubāḥāt* adalah menguasai barang atau benda yang tidak mempunyai kepemilikan pasti. Para fuqaha mengartikan *Iḥrāz al-Mubāḥāt* sebagai salah satu sebab kepemilikan dengan mengambil sesuatu asli mubah seperti; rumput di padang, kayu bakar di hutan, air di sungai dan laut, dan semacamnya.[59] Tujuan daripada penguasaan *Iḥrāz al-Mubāḥāt* sendiri tentunya untuk dimiliki, Adapun cara penguasaan *Iḥrāz al-Mubāḥāt* tersebut yaitu:

a. *Iḥyā' al-Mawāt* (menghidupkan lahan yang mati) yaitu mengelola atau memperbaiki lahan yang kosong, dimana lahan itu tidak dimiliki siapapun, tidak dimanfaatkan dan masih berada dalam kawasan suatu negeri. Menghidupkan lahan mati bisa menimbulkan kepemilikan, berdasarkan sabda nabi saw "Barangsiapa menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya".
b. Berburu, Allah menghalalkan berburu kecuali jika pemburu sedang berihram baik haji maupun umrah. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًاۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ.

Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan. (QS. Al-Maidah [5]:96).[60]

2. *Al-'Uqūd* (Akad/Transaksi)

Akad secara bahasa berarti ikatan atau perjanjian. Dalam konteks sebab kepemilikan, akad didefinisikan sebagai pertalian atau ikatan antara ijab dan

[59] Jamā'ah min al-Mu'allifīn, *Fiqh al-Mu'āmalāt*, Jilid 4 (Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah, hlm. 134.

[60] QS. Al-Maidah (5): 96.

qabul yang dibenarkan oleh syara', yang menimbulkan akibat hukum. Contoh akad seperti jual beli, hibah, wasiat dapat menimbulkan kepemilikan. Akad yang menjadi sebab kepemilikan terdapat dua macam, yaitu berdasarkan persetujuan dan kereleaan pemilik, dan ada yang bersifat paksaan. Untuk yang bersifat paksaan adakalanya bersifat jelas, seperti kasus penjualan harta atau aset kekayaan orang yang berutang untuk melunasi hutangnya.[61]

3. *Al-khalafiyyah* (Penggantian/Pewarisan)

al-Khalafiyyah adalah keadaan ketika seseorang menggantikan orang lain dalam sesuatu yang sebelumnya dimiliki oleh orang tersebut, atau sesuatu menempati posisi sesuatu yang lain. *al-Khalafiyyah* terbagi menjadi dua macam:

a. Pergantian seseorang dari orang lain, dimana seseorang memperoleh kedudukan atau harta dari orang lain yang telah meninggal berdasarkan warisan, waris sendiri menjadi sebab kepemilikan harta yang bersifat paksaan. Pewaris berdasarkan hukum menerima harta benda yang tinggalkan oleh orang yang meninggalkan warisan tersebut.
b. Pergantian sesuatu terhadap sesuatu, dalam hal ini berbentuk *al-taḍmīn* (pendendaan) yakni penetapan ganti rugi atau kompensasi atas orang yang merusakkan sesuatu milik orang lain seperti: mengambil atau mengusai sesuatu milik orang lain secara *zalim* kemudian merusaknya dan menyebabkan kerugian terhadap orang lain. *Diyat* dan *urūsh al-jināyāt* (denda atau ganti rugi atas tindak pidana) juga termasuk kedalam *al-taḍmīn*, yaitu ganti rugi berupa harta yang telah ditentukan oleh syariat dan wajib dibayarkan oleh pelaku kejahatan atau cedera luka-luka yang ditumbulkannya.[62]

[61] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* Jilid 6…, hlm. 4570.

[62] *Ibid,* hlm. 4571.

4. *Tawallud min al-Mamlūk*

Arti dari *tawallud min al-mamlūk* adalah sesuatu yang muncul atau dihasilkan dari benda atau sesuatu yang sudah dimiliki, maka sesuatu yang yang dihasilkan darinya adalah menjadi hak kepemilikan.[63] Dapat dimisalkan seperti hewan ternak, seperti kambing maupun sapi, anak daripada hewan ternak yang sudah dimiliki termasuk dalam kepemilikan. Atau buah yang tumbuh dipohon yang sudah ada lahan termasuk kedalam kepemilikan juga.

C. Kepemilikan Harta dalam Keluarga

Dalam kehidupan rumah tangga, persoalan harta menjadi salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara suami dan istri. Hukum Islam memandang bahwa perkawinan tidak menghilangkan hak kepemilikan individu masing-masing pihak. Suami berhak atas hartanya sendiri begitupun istri, namun ada kewajiban yang dibebankan kepada suami terhadap istri, yakni pemberian mahar saat akad nikah dan adanya nafkah yang nantinya akan digunakan oleh istri dalam mengurus keperluan rumah tangga, maka dari itu suami dan istri tetap memiliki kewenangan penuh (*dhimmah māliyyah*) atas hartanya masing-masing.[64] Karena dalam Islam tidak ada pencampuran harta, maka setiap jenis harta yang ada dalam perkwaninan tentu saja memiliki status kepemilikan, antara lain:

1. Status Kepemilikan Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk oleh masing-masing suami istri ke dalam perkawinannya. Dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, dimana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami-istri karena

[63] *Ibid,* hlm. 4572.

[64] Akhmad Mujani dan Abdul Aziz Romdhoni, Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam, *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 1, (2019), hlm. 150. Diakses melalui https://doi.org/10.5281/zenodo.3551302, tanggal 28 Juli 2026.

perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.[65]

Fikih Islam juga mengakui secara tegas bahwa pada istri memiliki kecakapan hukum penuh (ahliyyah) untuk mengeola, menguasai hartanya tanpa terikat status perkawinan, sebagaimana istri menerima mahar saat akad nikah. Di Indonesia umumnya, status harta bawaan dan harta bersama sering kali kabur statusnya, hal ini diakibatkan dominannya pemahaman bahwa seluruh harta otomatis tercampur dan menjadi harta bersama ketika perkawinan berlangsung.[66]

Pada prinsipnya harta bawaan tetap berada di penguasaan masing-masing suami atau istri yang membawanya masuk kedalam perkawinan. Mereka berhak atas apa saja mengenai harta tersebut, namun melihat dari pasal 35 ayat 2 dalam UU perkawinan didalamnya menjelaskan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".[67]

Arti dari sepanjang para pihak tidak menentukan lain adalah selama masa perkawinan tersebut tidak adanya perjanjian perkawinan yang disepakati. Oleh karena itu, jika dalam suatu perkawinan dibuat perjanjian perkawinan yang menyatakan penggabungan harta bawaan dengan harta bersama, maka kedua jenis harta tersebut akan melebur menjadi satu kesatuan utuh yang dimiliki bersama oleh suami istri. Sebaliknya, apabila perjanjian perkawinan tersebut justru mengatur pemisahan harta, maka harta bawaan masing-masing pihak akan tetap berada di bawah penguasaan dan kepemilikan masing-masing, terpisah dari harta bersama.

[65] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 86.

[66] Rasdiana dkk, Eksistensi Harta Bawaan dalam Menjaga Kemandirian Finansial Isteri dalam Bingkai Hukum Islam, *Jurnal Tana Mana* Vol. 7 No 1. (April 2026), hlm. 517. Diakses melalui http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1688, tanggal 15 Agustus 2026.

[67] UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35.

Jadi harta bawaan bisa menjadi harta bersama jika kedua belah pihak menyepakati perjanjian demikian. Tetapi jika tidak ada perjanjian perkawinan yang menyatakan harta tersebut digabungkan maka penguasaannya tetap pada masing-masing para pihak.

Dalam perkawinan terdapat juga istilah harta waris, jika dilihat dari pembagian harta berdasarkan dasar hukum di Indonesia, harta warisan bisa termasuk kedalam harta bawaan jika dimiliki sebelum akad perkawinan, namun termasuk harta perolehan jika dimiliki ketika perkawinan itu sudah berjalan. Meskipun demikian status kepemilikan waris tetap menjadi milik individu. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa: 7 dijelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak bagian dari peninggalan kedua orang tuannya. Baik itu sedikit maupun banyak. Ayat ini turun berdasarkan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah saw, bahwa dulu orang-orang jahiliyah enggan memberi warisan kepada anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil, ketika Aus bin Tsabit salah satu kaun Anshar meninggal dunia, beliau meninggalkan dua anak perempuan dan satu anak laki-laki yang masih kecil, lalu harta warisan yang di tinggalkan diambil oleh kedua paman anak tersebut, yaitu Khalid dan Urfah. Kemudian istri Aus bin Tsabit mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah saw.[68]

Melihat dari sebab turun ayat tersebut, jika dikorelasikan dengan kasus harta waris pada suami maupun istri yang diperoleh dari orang tua atau kerabat masing-masing maka harta tersebut kepemilikannya tetap pada individu masing-masing.

Maka dapat dipahami bahwa status kepemilikan harta bawaan istri tetap mutlak menjadi milik istri, dan terhadap harta suami akan menjadi harta keluarga, karena didalam harta tersebut terdapat hak nafkah bagi istri. Berbeda halnya dengan harta warisan, kepemilikannya tetaplah pada individu masing-masing antara istri maupun suami

[68] Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an tahqiq & takhrij Syaikh Hamid Ahmad Thahir Al-Basyuni (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm.128

2. Status Kepemilikan Harta Bersama

Salah satu bentuk kepemilikan harta dalam keluarga selain harta bawaan dan waris adalah harta bersama, yakni harta yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan berlangsung, baik melalui usaha salah satu pihak maupun usaha bersama keduanya. Dengan demikian, sejak terjadinya akad nikah, seluruh harta yang diperoleh baik oleh suami maupun istri selama perkawinan berlangsung termasuk kedalam harta bersama.

Apabila terjadi putusnya perkawinan, akibat perceraian. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Harta yang terkumpul dari masa perkawinan itu wajib dibagi dua sepanjang tidak adanya perjanjian pembagian harta.[69] Maka yang termasuk kedalam harta bersama meliputi:

1) Harta yang diperoleh dari usaha suami maupun istri selama perkawinan berlangsung, baik dari hasil kerja suami, hasil kerja istri, hasil kerja keduannya maupun hasil kerja salah satunya saja;
2) Harta, benda, atau aset yang dibeli dengan uang bersama, seperti rumah, kendaraan, tanah dan lain-lain;
3) Utang yang dibuat selama perkawinan untuk kepentingan keluarga juga termasuk kedalam kategori harta bersama, maka bentuk tanggung jawab terhadapnya juga tanggung jawab bersama.[70]

D. Tindak Pidana Pencurian

Secara etimologi kata pencurian berasal dari kata *saraqa yasriqu-saraqan* yang artinya mengambil, merenggut sesuatu secara diam-diam atau sesuatu yang tersembunyi.[71] Sedangkan secara terminologis pencurian menurut Syamsuddi ar-Ramli adalah pengambilan harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan

[69] KHI Pasal 97

[70] KHI Pasal 93.

[71] Nur Hikmah Hasibuan, Hukuman Bagi Pencuri (Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Az-Zahiri), *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, No. 4 (2023), hlm. 208. Diakses melalui https://ifrelresearch.org/index.php/jrp-widyakarya/article/view/1857, tanggal 21 Agustus 2026.

syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. [72] Ibnu Rusyd mendefinisikan pencurian dengan tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya amanat untuk menjaga harta itu sebelumnya.[73] Kemudian Wahbah Zuhaili juga mendefinisikan arti pencurian dengan mengambil harta milik orang lain yang berada ditempat penyimpananya, diambil secara sembunyi-sembunyi.[74]

Dari beberapa definisi pencurian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain yang ditempatkan di penyimpanan hartanya dengan cara sembunyi-sembunyi. Maka tiga hal yang melibatkan pada tindakan pencurian antara lain: harta milik orang lain, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan harta tersebut berada ditempat penyimpanan khusus.

Dalam Al-Qur'an hukuman pencurian sudah ditentukan dalam QS.Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

> Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.[75]

Ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang mencuri maka hukuman baginya adalah potong tangan. Kisah yang berhubungan dengan ayat ini yakni kisah perempuan dari Bani Makhzum yang dikenal dengan sebutan

[72] Pada halaman berikutnya beliau menjelaskan mengenai syarat-syarat pencurian seperti: barang yang dicuri harus mencapai nisab, barang tersebut diambil dari tempat penyimpanan (*ḥirz*), adanya unsur kesengajaan, barang yang diambil haruslah memiliki nilai serta tata cara pengambilan barang harus memenuhi kategori "*sariqah*". Syamsuddi ar-Ramli, *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 439.

[73] Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, (Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1995), hlm. 2261.

[74] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr,2004), hlm. 5422.

[75] QS. Al-Maidah (5): 38.

al-Makhzumiyah. Pada zaman rasul perempuan tersebut tertangkap mencuri oleh penduduk kampung, maka diadukan kepada rasul dan turunlah ayat ini, sehingga makhzumiyah tersebut dipotong tangan kanannya.[76]

Untuk dapat dikenakan hukuman ḥadd, pencurian mempunyai unsur dan syarat yang harus terpenuhi. Unsur adalah komponen pokok yang membentuk suatu perbuatan sebagai pencurian, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus melekat pada unsur tersebut agar hukuman ḥadd dapat dijatuhkan. Apabila unsur tidak terpenuhi, perbuatan itu tidak dapat disebut pencurian. Apabila syarat tidak terpenuhi, hukuman ḥadd tidak dapat dijatuhkan.

Adapun unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut:

Pertama, Pelaku pencurian adalah orang yang baligh dan berakal. *Kedua*, Tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah, mengambil harta tanpa sepengetahuan pemilik dan tidak adannya kerelaan pemilik terhadap barang yang diambil. Tindakan mengambil harta orang lain dikatakan sebagai pencurian apabila pencuri mengeluarkan harta dari tempat penyimpanan pemilik harta, benda tersebut diambil dan dikeluarkan dari kekuasaan pemilik harta, kemudian benda tersebut sudah berada dipenguasaan pencuri. Apabila salah satu dari ketiga syarat itu tidak ada atau kurang maka tidak dikatakan sebagai tindakan mencuri. [77] *Ketiga*, Barang yang diambil berupa harta. *Keempat*, Adannya Kesengajaan. Maksudnya adalah pelaku sadar bahwa tindakan mengambil harta milik orang lain adalah dilarang serta dalam pengambilan harta tersebut berbentuk kesengajaan tanpa ada paksaan, dengan niat harta yang diambil berpindah kepemilikannya.[78]

[76] Amilatul Islamiyah, Kajian Asbabun Nuzul Ayat Tentang Hukuman Potong Tangan (Studi Kritis Tentang Tafsir Surat Al-Maidah: 38), *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No.02, (2024), hlm. 209. Diakses melalui http://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id /index.php /tafakkur/article/view/250, tanggal 21 Agustus 2026.

[77] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2005), hlm.88.

[78] *Ibid.*, hlm. 5455.

Adapun syarat pencurian terbagi menjadi dua, yakni pada harta dan pelaku. Harta yang termasuk kedalam barang curian memiliki syarat, yakni barang tersebut haruslah berupa *mal mutaqawwin* yaitu barang yang mempunyai nilai. Barang tersebut merupakan jenis benda bergerak, maksudnya adalah benda tersebut bisa dipindahkan dari tempat penyimpanan pemilik barang, bukan berarti barang itu sendiri yang bergerak. Syarat selanjutnya adalah harta yang dicuri harus sesuai dengan nisab pencurian. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kadar satu nisab pencurian adalah seperempat dinar atau tiga dirham emas yang dicetak murni. Jika hitungan menggunakan gram maka 1 dinar bernilai sekitar 4,45 gram maka nilai seperempat dinar adalam 1,11 gram. Pendapat kalangan Ulama Hanafiyah berbeda, menurutnya kadar nisab pencurian adalah 1 dinar atau 10 dirham emas.[79] Kemudian harta yang dicuri berada dalam penyimpanan khusus. Salah satu syarat barang untuk dikenakan hukuman hadd bagi pencuri adalah mencuri barang yang tersimpan dalam tempat khusus (*ḥirz*). *Ḥirz* merupakan salah satu unsur pencurian yang harus terpenuhi untuk penjatuhan hukuman *ḥadd*. Menurut bahasa arti *ḥirz* adalah tempat untuk menyimpan barang yang kokoh.[80] Sedangkan menurut istilah *ḥirz* adalah segala tempat, sarana atau kondisi baik berupa bangunan atau tempat penyimpanan yang secara adat dianggap aman dari jangkauan orang lain tanpa izin oleh masyarakat setempat, sehingga untuk mengakses harta dalam *ḥirz* memerlukan upaya "pembobolan" atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. *Ḥirz* sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Ḥirz bil makan*, yaitu tempat yang disiapkan untuk menyiman barang atau harta, dimana orang lain tidak bisa mengakses ke dalam *ḥirz* tersebut. *Ḥirz* atau penjagaan jenis ini berasal dari tempat itu sendiri tanpa memerlukan

[79] Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 6, terj. Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 266.

[80] Khairul Azhar Meerangani, "Kedudukan Tempat Simpanan Harta (Al-Ḥirz) Dalam Jenayah Siber Masa Kini…, hlm. 5.

penjagaan aktif, yakni adannya orang yang menjaga harta.[81] Agar suatu tempat dikatakan *ḥirz bil makan* terdapat beberapa syarat seperti; *ḥirz* berada dalam kawasan pemukiman, jika berada jauh dari kota seperti hutan atau ladang yang tidak di rawat tidak bisa dikatakan *ḥirz*, kondisi tempat atau bangunan tertutup rapat dan memiliki pintu, jika bangunan tidak memiliki pintu dan dindingnya roboh maka *ḥirz*nya tidak terwujud. Jenis dari bangunan tersebut disesuaikan dengan adat masyarakat, boleh menggunakan batu, kayu, bambu maupun tanah liat yang berfungsi menghalangi akses orang lain untuk mengambil harta tersebut.[82]

2. *Ḥirz bi al-ḥifzh* yakni tempat yang tidak disiapkan secara khusus untuk menyimpan harta atau barang sehingga siapapun bisa mengaksesnya, namun barang atau harta tersebut tetap terjaga karena adanya penjagaan aktif dari pemilik barang.[83] *Ḥirz bi al-ḥifzh* bertumpu pada keberadaan dan fungsi penjaga sebagai penentu utama status keamanan suatu harta, sehingga syarat-syaratnya berpusat pada kualitas pengawasan itu sendiri. Syarat-syarat dapat dikatakan *ḥirz bi al-ḥifzh* antara lain; karena tidak memandang suatu tempat tertentu maka tempat terbuka seperti ladang, jalanan atau masjid bisa dikatakan *ḥirz* jenis ini dengan catatan tempat tersebut dijaga oleh seseorang. Salah satu riwayat yang dijadikan dasar oleh fuqaha dalam menetapkan hal tersebut adalah kisah yang dialami oleh sahabat Safwan bin Umayyah ra. Diceritakan bahwa pada suatu waktu, Safwan tertidur di dalam masjid dengan menjadikan selendangnya sebagai bantal di bawah kepalanya. Dalam kondisi tertidur tersebut, seorang pencuri datang dan berhasil menarik selendang itu dari bawah kepalanya tanpa membangunkannya. Nabi saw memerintahkan agar

[81] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr,2004), hlm. 5439-5440.

[82] Abdul Qadir Audah, *Tasyrī' al-Jinā'ī al- Islami,* Juz 2 (Beirut:Dar al-Kotob al-Arabi, t.t), hlm. 556.

[83] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, hlm. 5439-5440.

tangan pencuri tersebut dipotong sebagai konsekuensi hukum atas perbuatannya.[84] Syarat selanjutnya adalah kondisi fisik penjaga, tidak ada syarat fisik seperti bentuk khusus penjaga tersebut, baik kecil besar lemah maupun kuat tidak menjadi patokan, yang menjadi penentu adalah kehadiran penjaga tersebut. Seseorang yang menjaga harta juga harus berada dalam jarak dekat, jarak yang memungkinkan mendengar atau menyadari ketika suatu hal terjadi. Pengawasan juga tidak harus dilakukan secara terus-menerus tanpa jeda, jika penjaga beristirahat dan tertidur sejenak maka tidak menghilangkan kekuatan *ḥirz*, kecuali barang yang diambil diluar jangkauan dari penjaga.[85]

Sedangkan Syarat pada pelaku antara lain: baligh, berakal, dan tidak dipaksa.

Tidak semua bentuk hukuman pencurian berupa hadd potong tangan, apabila salah satu unsur yang sudah dijelaskan diatas tidak terpenuhi terdapat alternatif hukuman lain. Adapun jenis hukuman bagi pencuri terbagi menajdi dua macam:

Pertama, pencurian yang diancan hukuman hadd adalah pencurian yang syarat-syarat penjatuhan hadd telah terpenuhi dengan sempurna. Jenis hukumannya berupa potong tangan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Maidah ayat 38.

Kedua, Pencurian yang diancam dengan hukuma ta'zir adalah bentuk pencurian yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi *ḥadd* seperti nilai barang di bawah nisab, barang tidak disimpan di *ḥirz*, atau adanya syubhat dalam kepemilikan harta sehingga hukumannya diserahkan pada penguasa (ta'zir).[86]

[84] Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasai*, jilid 3, ter. Kamaludin Sa'diyatul Haramain (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 521.

[85] Abdul Qadir Audah, *Tasyrī' al-Jinā'ī al- Islami* Juz 2,…hlm. 559.

[86] Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*…hlm.2272.

BAB TIGA
ANALISIS PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG UNSUR *AL-ḤIRZ* DAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN HARTA SUAMI ATAU ISTRI

A. Biografi Singkat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

1. Biografi Singkat Mazhab Maliki

Imam Malik merupakan imam kedua dari empat imam yang Namanya tersohor, beliau imam fikih yang terkenal karena kota tempat ia tinggal, yakni Madinal al-Munawarah.[87] Nama lengkap imam Malik yaitu Malik bin Anas bin Malik Abi Amir Al-Ashbahy Al-Yamani. Lahir pada tahun 93 H. ibunya yakni, Aliyah binti Syarik Al-Azdiyah, yang mana ayah dari ibunya atau kakek imam Malik adalah orang Arab asli yang berasal dari Yaman.

Kakek beliau Malik bin Amir, termasuk salah satu pemuka dan ulama tabi'in. ia pernah meriwayatkan hadist dari Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah dan juga Ummul Mukminin Aisyah ra. Diantara orang-orang yang pernah meriwayatkan hadis darinya ialah Anas, ayah dari imam Malik sendiri. Rabi', dan Nafi yang diberi gelar Abu Sahl. Mereka adalah orang-orang yang sangat perhatian terhadap periwayatan hadis.[88]

Imam Malik lahir pada masa khalifah Umawiyah (Umayyah), pada saat itu sudah banyak guru atau ulama di kota Madinah. Beberapa guru imam Malik antara lain Syaikh Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, Imam Nafi', Syaikh Ibnu Hurmuz Abdullah dan Ibnu Syihabuddin Az-Zuhri. Imam Malik termasuk orang yang giat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, menurut Riwayat Ibnu al-Qasim, kesungguhan Malik dalam menuntuk ilmu sampai-sampai ia

[87] Syaikh M Hasal al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta:Pustaka Raya Al-Kautsar,2005), hlm. 31.

[88] Abdul Aziz As-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, ed. Arif Muhammad (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 176.

membongkar kayu atap rumahnya kemudian dijual dan dipergunakan untuk kepentingan hidup dan biaya menuntut ilmu.[89]

Diantara guru Imam Malik yang pertama ada Abdullah bin Yazid bin Hurmuz, beberapa berbeda dalam menentukan jumlah tahun Imam Maliki berguru kepada Ibnu Hurmuz, sekitar 7 atau 8 tahun Malik berguru kepada Ibnu Hurmuz tanpa mencampur dengan guru lainnya. Hal ini dikarenakan Malik marah saat ayahnya membandingkan dirinya dengan saudaranya bahwa ia kalah cerdas soal fikih dibanding saudaranya. Dengan motivasi sang ayah, Malik berguru cukup lama kepada Ibnu Hurmuz.[90] Syaikh lainnya yakni, Imam Nafi' Maula Abdullah bin Umar, beliau terkenal sebagai perawi yang masuk dalam daftar "*Silsilah Adz-Dzahabiyah*" (rantai emas) yaitu Riwayat hadis dari Syafi'i dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Umar bin Khatab. Malik selalu mengikuti Imam Nafi'untuk mendapatkan riwayat hadis, beliau memperhatikan gerak-gerik imam Nafi dari masuk hingga keluar rumah, bahka beliau juga sering menuntun Imam Nafi untuk menuju masjid atau sekedar berjalan, dari rumahnya di baqi' yang jaraknya cukup jauh sampai ke Madinah. Hal tersebut menjadi rahasia Imam Malik banyak meriwayatkan hadis berasal darinya, karena dalam perjalanan panjang tersebut Malik dapat berguru secara tenang karena sendirian. Bahkan Malik selalu mengecek apa yang ia tulis dalam Al-Muwaththa' kepada Imam Nafi, sampai Imam Nafi' wafat pada 147 H.[91]

Mengenai fatwa, riwayat Ibnu al-Mundzir dan Ibnu ʿAbdil Hakam menyatakan Malik mulai berfatwa semasa Nafi' dan Zaid bin Aslam masih hidup bahkan Ayyub as-Sikhtiyani, yang datang ke Madinah ketika Nafi' masih hidup, mendapati Malik telah memiliki halaqah sendiri, yang menurut riwayat Mus'ab justru lebih besar dari halaqah Nafi' sendiri. Qadhi ʿIyadh memperkirakan kapan

[89] Al-Qāḍī ʿIyāḍ bin Mūsā, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik li-Maʿrifat Aʿlām Madzhab Mālik*, Juz 1, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah,1998 M), hlm. 54.

[90] *Ibid.,* hlm. 55.

[91] Syaikh M Hasal al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar,* … hlm. 36-37.

tepatnya Malik mulai berfatwa, karena Malik lahir 93 H dan mulai mengajar di usia 17 tahun, sedangkan Nafi' wafat 117 H, berarti Malik sudah berfatwa dua tahun sebelum wafatnya Nafi'. Namun Malik sendiri menegaskan bahwa ia tidak sembarangan duduk untuk berfatwa, "Tidaklah setiap orang yang ingin duduk di masjid untuk mengajarkan hadis dan fatwa lantas boleh duduk begitu saja, sampai ia dimusyawarahkan dahulu kepada ahli kesalehan, keutamaan, dan ahli ilmu di masjid itu. Jika mereka memandangnya layak, barulah ia duduk. Dan aku sendiri tidak duduk (untuk fatwa) sampai tujuh puluh syekh ahli ilmu bersaksi bahwa aku layak untuk itu."[92] Ketika tujuh puluh Syaikh Masjid Nabawi mengizinkan Imam Malik mengajar di masjid Nabawi, maka resmilah ia menjadi bagian syaikh-syaikh di Nabawi.

Karya-karya yang ditulis Imam Malik tidak hanya seputar hadis saja, bidang perbintangan, berhitung dan falak juga beliau tulis bahkan buku-bukunya menjadi rujukan pengikutnya dalam waktu kurun yang lama. Dalam bidang tafsir, beliau juga menuliskan karya yaitu "*At-tafsir lil gharib Al-Quran*" beliau juga memegang booklet kecil dengan judul "Risalah kepada Ibnu Wahab" dalam bidang Tauhid karya beliau amat terkenal yakni "*Al-Muwaththa*", dalam kitab tersebut terdapat sepuluh ribu hadis, beliau menyeleksi dengan seksama hadis-hadis tersebut dengan *atsar* dan *akhbar* hingga akhirnya tinggal lima ratus hadis saja.[93]

Penyebaran mazhab Maliki muncul di Madinah Al-Munawarah kemudian menyebar ke Hijaz dalam waktu kurun yang lama. Penyebarannya sampai juga ke daerah Andalusia dan Mesir. Dilihat dari murid beliau Yahya bin Yahya al-Laytsi, yang terlibat dengan penguasa Umayyah di Cordoba, jejak historis penyebaran madzhab ke Andalusia melalui jalur murid langsung Imam Malik.[94]

[92] Al-Qāḍī ʿIyāḍ bin Mūsā, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik li-Maʿrifat Aʿlām Madzhab Mālik*,…,hlm. 59.

[93] Syaikh M Hasal al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar,* … hlm. 45.

[94] Al-Qāḍī ʿIyāḍ bin Mūsā, *Tartīb al-Madārik,*….,hlm. 390.

Menjelang wafat, diperkirakan selama tujuh tahun beliau sudah tidak pergi ke masjid Nabawi lagi dikarenakan (sering buang air kecil), tetapi Malik tidak suka menyebutkan penyakitnya karena khawatir akan dianggap sebagai keluhan kepada Allah. Beliau jatuh sakit mulai hari ahad sampai 22 hari, dan meninggal dunia pada hari Ahad 10 Rabiul Awwal tahun 179 H dan dimakamkan di pemakaman baqi' (kota Madinah).[95]

2. Biografi Singkat Mazhab Syafi'i

Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Ubaid bin Hisyam bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qushaiy. Beliau adalah anak paman Rasulullah yang nasabnya bertemu pada kakeknya yakni, Abdul Manaf. Lahir di Syam tahun 150 H dihari wafatnya Imam Abu Hanifah.[96] Imam Syafi'i tumbuh sebagai anak yatim sejak kecil. Ayahnya, Idris, wafat saat beliau masih muda di Gaza. Ibunya khawatir akan masa depan Syafi'i, kemudian mereka pindah ke Makkah saat Syafi'i berusia dua tahun, yakni kampung leluhurnya. Disana Syafi'i mulai menimba ilmu. Sebelum mengenal fikih, beliau terlebih dahulu belajar memanah sampai mengungguli teman-teman sejawatnya. Kemudian belajar sya'ir arab sampai unggul dan menguasainya, Barulah setelah itu kecintaannya beralih kepada ilmu fiqih, dan dalam waktu tidak lama beliau sudah unggul di antara orang-orang sezamannya.[97]

Guru pertama Syafi'i para ulama di Makkah, termasuk Muslim bin Khalid az-Zanji, yang saat itu menjabat sabagai mufti kota Makkah. Selain itu beliau juga berguru kepada Dawud bin Abdurrahman al-'Aththar, kemudian kepada pamannya sendiri, Syafi'i juga menimba ilmu darinya yakni, Muhammad bin Ali bin Syafi'i, selain itu beliau juga berguru kepada ulama-ulama besar seperti

[95] Syaikh M Hasal al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar,* … hlm. 57.

[96] Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,2008), hlm. 430.

[97] Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlu Sunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 404.

Sufyan bin 'Uyainah, Abdurrahman bin Abi Bakr al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, dan Fudhail bin 'Iyadh.[98]

Ketika perkiraan usia beliau menginjak dua puluh tahun lebih dan keilmuannya sudah dianggap layak, Syafi'i mulai berfatwa. Beliau memutuskan untuk berhijrah ke Madinah, tujuannya adalah berguru langsung kepada Imam Malik bin Anas. Sebelum berguru kepada Imam Malik, beliau sudah terlebih dahulu menghafal al-Muwaththa lalu membacakan kepada sang penulis langsung yakni Imam Malik secara hafalan, sehingga Malik kagum kepada Syafi'i dan memintanya untuk menambah bacaan. Di Madinah juga beliau berguru kepada Ibrahim bin Abi Yahya, Abdul Aziz ad-Darawardi, 'Athaf bin Khalid, Isma'il bin Ja'far, dan Ibrahim bin Sa'd. Perjalanan menimba ilmu berlanjut ke Yaman di mana beliau belajar kepada Mutharrif bin Mazin dan Hisyam bin Yusuf al-Qadhi. Setalah dari Yaman, beliau melanjutkan pengembaraan ke Baghdad, pusat keilmuan Irak. Beliau mengadakan dialog dengan Muhammab bin al-Hasan asy-Syaibani, yang merupakan murid senior Abu Hanifah dan merupakan tokoh fikih di Irak. Beliau sangat gigih dan semangat menimba ilmu darinya, sampai kitab-kitab yang dibawa pulang memenuhi satu muatan unta. Di Baghdad juga beliau menimba ilmu pada Isma'il bin 'Ulayyah dan Abdul Wahhab ats-Tsaqafi.

Perjalanan panjang menimba ilmu dari Makkah, Madinah, Yaman, hingga Baghdad inilah yang kemudian membentuk keluasan wawasan fiqih Imam Syafi'i. Mendapat ilmu dari beberapa macam guru, Syafi'i memadukan ahli hadis Hijaz lewat perguruannya pada Imam Malik, dengan pendekatan ahli ra'yi Irak dengan dialognya bersama Muhammab bin al-Hasan asy-Syaibani, hingga akhirnya beliau bisa menyusun karya-karyanya sendiri dan dikenal luas sebagai perintis ilmu ushul fiqih.[99]

[98] Syams ad-Dīn Muḥammad bin Aḥmad adz-Dzahabī, *Siyar A'lam al-Nubalā'*, jilid 10, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah,1996), hlm. 6.

[99] *Ibid.*, hlm. 7.

Kitab-kitab Syafi'i diperkirakan mencapai 113-140 kitab, diantaranya disebutkan Ibnu an-Nadim dalam al-Fahrasat sebanyak 109 kitab. Murid-muridnya membagi karya tulisan menjadi dua: lama (qadimah) dan baru (jadidah). Yang lama adalah tulisan yang ditulis saat berada di Baghdad dan Makkah. Sedangkan yang baru ditulis saat berada di Mesir. Antara lain kitab-kitabnya adalah; al-Umm, as-Sunan al- Ma'tsurah, ar-Risalah, Ikhtilaf al-Hadist dan masih banyak lagi.

Syafi'i mengalami sakit yang sangat parah, terkadang darah keluar darinya saat beliau berkendara, darah tersebut memenuhi sepatu, celana dan kendaraanya. Al-Muzani masuk menemui Syafi'i, lalu bertanya, bagaimana keadaanmu wahai ustadz?, Syafi'i menjawab, 'aku akan pergi dari dunia, berpisah dengan saudara-saudaraku, menenggak gelas kematian lalu menghadap Allah dan berjumpa dengan perbuatan-perbuatanku yang buruk'. Syafi'i meninggal pada malam jum'at, setelah maghrib disamping Ar-Rabi' bin Sulaiman. Beliau dimakamkan pada hari jum'at setelah Ashar hari terakhir di bulan Rajab tahun 204 H dalam usia 54 tahun.[100]

B. Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Unsur *Al-Ḥirz* dalam pencurian Harta Suami atau Istri

1. Pendapat Mazhab Maliki tentang Unsur *Al-Ḥirz*

Dalam pandangan mazhab Maliki, *Ḥirz* merupakan syarat yang harus dibuktikan secara pasti terhadap kejahatan pencurian, termasuk dalam kasus pencurian suami istri. Ad-Dasuqi merumuskan bahwa status *ḥirz* antara suami maupun istri ditentukan oleh ada tidaknya suatu pembatasan (*al-hajr***)** salah satu pasangan terhadap harta pasangannya:

[100] Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, *Manāqib asy-Syāfi'ī*, *tahqīq* as-Sayyid Aḥmad Shaqr, (Kairo: Maktabah Dār at-Turāṡ,1970), Jilid 2, hlm. 239.

(أَوْ زَوْجٌ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، إِذْ كُلٌّ يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْحِرْز بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ الْآخَرِ فِيمَا حُجِرَ عَنْهُ[101]

"Atau pasangan (suami atau istri) baik laki-laki maupun perempuan. Karena masing-masing dari keduannya dapat terpenuhi unsur *ḥirz* ketika mencuri harta pasangannya, yaitu pada harta yang aksesnya telah dibatasi (*hajr*) baginya".

Kemudian Ad-Dasuqi menjelaskan ukuran yang digunakan mazhab Maliki dalam penentuan batasan tersebut dengan adanya bentuk penguncian fisik (*ghalq*), bukan hanya sekedar larangan melalui lisan.[102] Hal tersebut menunjukan bahwa dalam mazhab Maliki, adanya pembatasan (*hajr*) dinilai secara nyata, yakni bentuk penguncian fisik terhadap tempat penyimpanan, seperti; lemari, peti, laci atau brankas dianggap penentu utama dalam terwujudnya *ḥirz*. Larangan yang berbentuk lisan, baik dengan tegas maupun biasa tidak dianggap sah dalam terbentuknya *ḥirz.*

Ḥajr sendiri dalam mazhab Maliki dinilai sebagai pencegahan atau pembatasan seorang dari *tasarruf* (mengelola, membelanjakan, atau memindahtangankan) hartanya. Dalam suami istri berarti pembatasan kewenangan salah satu pasangan, terutama istri, dalam *bertasarruf* atas hartanya sendiri karena adanya ikatan pernikahan. Mazhab Maliki menetapkan adanya *hajr* suami atas istri. Istri bebas *bertasarruf* dalam akad *mu'awadhah* (jual beli, sewa, dan sejenisnya) dan dalam *tabarru'* (hibah, sedekah) sampai batas sepertiga hartanya. Jika *tabarru'* melebihi sepertiga, harus ada izin suami. Tanpa izin, suami berhak membatalkannya.[103]

Al-Hattab dalam *Mawahib al-Jalil* menambahkan bahwa tempat atau lokasi barang juga ikut menentukan sah dan terwujudnya *ḥirz*. Terwujudnya *ḥirz*

[101] Muhammad bin Ahmad ad-Dasuqi, *Ḥāsyiyah ad-Dasūqī 'alā asy-Syarḥ al-Kabīr*, jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 340.

[102] *Ibid.*

[103] Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, riwayat Sahnun bin Sa'id dari Ibnul Qasim, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), Jilid 4, Kitab al-Kafalah wal-Hamalah, hlm. 123.

ditinjau dari keadaan tempat tersebut, apakah berada di luar tempat tinggal bersama mereka berdua atau berada di dalamnya, pada kondisi pertama tidak ada perbedaan, sedangkan pada kondisi kedua yaitu berada di dalam tempat tinggal bersama, terdapat perbedaan pendapat dalam ulama mazhab Maliki.[104]

Dalam keadaan kedua, Ibn al-Qasim berpendapat bahwa pencuri tetap dipotong tangannya selama harta berada dalam tempat yang terkunci, karena penguncian menunjukkan bahwa tempat itu tertutup bagi pasangannya. Sedangkan, al-Lakhmi berpendapat bahwa pencuri tidak dipotong karena suami istri tinggal dalam satu rumah sehingga masing-masing memiliki akses ke dalam rumah dan harta tersebut. Akan tetapi, al-Lakhmi memberikan rincian berdasarkan tujuan penguncian. Jika penguncian dimaksudkan untuk menjaga harta dari orang lain, pengambilan hartanya tidak termasuk kedalam pencurian. Jika dimaksudkan untuk menjaga harta dari salah satu pasangan, maka pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi dikatakan pencurian yang *ḥirznya* terpenuhi sehingga dihukumi *hadd*.[105]

Pembahasan tentang *ḥirz* diatas, sejalan dengan aturan yang serupa bagi beberapa orang yang tinggal bersama (*dar musytarakah*), menurut Al-Hattab halaman rumah bagi orang yang tinggal bersama (*dar musytarakah*) tidak dianggap *ḥirz* karena masing-masing dari mereka bisa mengaksesnya. Hal tersebut berlaku dan diterapkan pada suami istri, selama terdapat tempat yang aksesnya bebas seperti ruang bersama, lemari yang dipakai bersama-sama di rumah mereka maka tempat itu tidak dianggap *ḥirz* oleh satu sama lain.[106]

Dari kedua pendapat tersebut, pendapat Ibn al-Qasim lebih kuat sebagai pegangan mazhab Maliki karena matan Ad-Dardir yang disyarahi Ad-Dasuqi mengikutinya, sedangkan pendapat Al-Muwaziyyah dan Al-Lakhmi disebutkan

[104] Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Hattab ar-Ru'aini, *Mawāhib al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl,* Juz 8, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1995), hlm. 419.

[105] ad-Dasuqi, *Ḥāsyiyah ad-Dasūqī ‘alā asy-Syarḥ al-Kabīr*, jilid 4,… hlm. 340.

[106] al-Hattab ar-Ru'aini, *Mawāhib al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl,* Juz 8,… hlm. 419.

sebagai pendapat yang berbeda (*khilāfan*).[107] Meski demikian, rincian Al-Lakhmi tetap diperhatikan karena menekankan tujuan penguncian, yaitu apakah penguncian dimaksudkan untuk menjaga harta dari orang lain atau dari pasangan sendiri.

Dengan begitu mazhab Maliki memandang *ḥirz* bukan dari status hubungan yakni suami istri atau sesama penghuni rumah, melainkan pada akses kedalam *ḥirz* itu sendiri apakah bisa diakses bebas oleh semua penghuni rumah atau tidak. Jika aksesnya bebas maka *ḥirz* dianggap tidak terpenuhi sedangkan jika *ḥirz* tersebut aksesnya tertutup dan terjaga maka *ḥirz*nya terpenuhi. Maka, unsur *ḥirz* menurut mazhab Maliki dalam pencurian suami istri meliputi tiga hal. *Pertama*, adanya pembatasan (*ḥajr*) berupa penguncian fisik terhadap tempat penyimpanan. *Kedua*, letak tempat penyimpanan, yaitu di luar atau di dalam tempat tinggal bersama. *Ketiga*, tujuan penguncian dan sifat akses terhadap tempat tersebut, apakah dimaksudkan untuk menjaga dari orang lain atau dari pasangan sendiri.

2. Pendapat Mazhab Syafi' i tentang Unsur *Al-Ḥirz*

Pandangan mazhab Syafi'i terhadap *ḥirz* dibangun berdasarkan pandangan umum masyarakat (*'urf al-'āmmah*). Sebagaimana ditegaskan Imam Asy-Syafi'i dalam *al-Umm*:

"...وَجُمْلَةُ الْحِرْزِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى الْمَسْرُوقِ فَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ يَنْسُبُهُ الْعَامَّةِ إِلَى أَنَّهُ حِرْزٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ قُطِعَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنَ الْحِرْزِ، وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ الْعَامَّةِ إِلَى أَنَّهُ حِرْزٌ لَمْ يُقْطَعْ..." [108]

> "Kesimpulan mengenai *ḥirz* adalah: hendaknya diperhatikan barang yang dicuri, jika tempat ia dicuri dianggap oleh masyarakat umum sebagai *ḥirz* bagi barang semacam itu, maka (pencurinya) dipotong tangannya apabila ia telah mengeluarkan barang tersebut dari *ḥirz* itu. Namun jika tempat itu

[107] ad-Dasuqi, *Ḥāsyiyah ad-Dasūqī 'alā asy-Syarḥ al-Kabīr*, jilid 4,… hlm. 340.

[108] Al-Muzanni, *Mukhtasar al-Muzanni Ala al-Umm*, Jilid 9, (Beirut: Dār al-Kutub al Ilmiyyah, 1993), hlm. 278.

> tidak dianggap oleh masyarakat umum sebagai *ḥirz*, maka (pencurinya) tidak dipotong tangannya".

Prinsip berbasis *'urf al-'āmmah* dijelaskan lebih rinci oleh Ar-Ramli yang menjelaskan bahwa *iḥraz* terwujud melalui suatu penjagaan terhadap barang curian oleh penjaga yang waspada menjaga harta tersebut, atau kekuatan dan keamanan dari tempat simpanan itu sendiri, dan gabungan dari keduannya.[109]

Maka suatu barang tidak harus dijaga oleh orang untuk disebut benda tersebut dalam keadaan *ḥirz*, salah satu dari kedua kriteria yang disebutkan Ar-Ramli sudah cukup mengatakan bahwa benda atau harta tersebut dalam *ḥirz*, yakni berupa adanya penjagaan aktif dari seseorang maupun tempat itu sendiri sudah aman dan lebih baik lagi jika keduanya ada.

Ar-Ramli juga menegaskan bahwa *ḥirz* tidak dianggap kaku melainkan harus disesuaikan dengan kondisi nyata atau *urf* masyarakat dan bergantung pada keadaan, waktu, dan jenis harta:

وَهُوَ مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَالْأَوْقَاتِ وَالْأَمْوَالِ، فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ [110]

> "Dan ia (*ḥirz*) berbeda-beda sesuai perbedaan keadaan, waktu, dan jenis harta, sehingga dikembalikan penentuannya kepada 'urf (kebiasaan yang berlaku)."

Maksud dari keadaan, waktu dan jenis hartanya seperti keadaan atau kondisi (*al-aḥwāl*). Kondisi dan keadaan sekitar sangat berpengaruh, berbeda tingkat *ḥirz* ketika menyimpan barang dalam ruangan maupun dalam mobil yang terkunci dengan meninggalkan barang di tempat umum. Begitu juga dengan waktu (*al-awqāt*) tingkat keamanan pada siang dan malam hari berbeda, menyimpan barang di halaman seperti sepeda tanpa penguncian bisa saja dianggap dalam *ḥirz,* tetapi jika dilakukan malam hari akan dianggap tidak adanya

[109] Muhammad bin Abil Abbas Ar-Ramli, *Nihāyat al-Muḥtāj,* jilid 7, (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 448.

[110] *Ibid.*

ḥirz pada proses penyimpanan dimalam hari itu. Begitupun dengan jenis harta (*al-amwāl*) Beda barang, beda juga standar keamanannya. Emas atau uang tunai akan dianggap aman jika disimpan di dalam brankas, lemari terkunci, atau dompet tertutup. Namun untuk beras, karung, atau hewan ternak, tempat penyimpanannya berada di gudang atau kandang yang diberi pagar. Meskipun berbeda, keduanya termasuk dalam *ḥirz.*

Maka dikembalikan lagi kepada kebiasaan masyarakat, bahwa tindakan atau tempat tersebut sudah dianggap wajar dan pantas untuk melindungi barang atau harta, maka tempat itu sudah sah disebut sebagai *ḥirz*. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka unsur *ḥirz* menurut pandangan mazhab Syafi'i adalah; adannya penjagaan aktif oleh orang yang menjaga harta, tingkat kekuatan tempat penyimpanan harta, penyesuaian dengan keadaan, waktu dan jenis harta terhadap *ḥirz*.

Setelah memahami unsur *ḥirz* pada kedua mazhab tersebut, pada mazhab Maliki konsep *ḥirznya* lebih condong kepada jenis *ḥirz bil makan*, karena penentu utamanya adalah kondisi fisik tempat penyimpanan dan sifat aksesnya. Sedangkan konsep *ḥirz* pada mazhab Syafi'i mencakup keduanya, yakni *ḥirz bil makan* dan *ḥirz bi al-ḥifzh.* Standar penetuan *ḥirznya* dikembalikan dengan kebiasaan masyarakat. Sebagaimana pendapat ar-Ramli, harta dianggap berada dalam *ḥirz* bila terlindungi oleh penjagaan aktif seseorang, oleh kekuatan tempat simpanannya, atau oleh keduanya, dan salah satu sudah mencukupi.

C. Dalil dan Metode *Istinbath* Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Sanksi Tindak Pidana Pencurian Suami Istri

1. Dalil dan Metode *Istinbath* Mazhab Maliki tentang Sanksi Pencurian Harta Suami Istri

Mazhab Maliki menetapkan sanksi potong tangan sebagai hukum asal (*al-ashl*) yang berlaku bagi pelaku *sariqah* termasuk suami maupun istri yang mencuri dari harta pasangannya, hubungan status perkawinan tidak dijadikan

sebagai halangan dalam penetuan hukum potong tangan tersebut. Imam Malik dalam *al-Muwaṭṭa'* memberikan penjelasan terkait hal tersebut:

قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ، أَوِ الْمَرْأَةُ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلَقَانِ عَلَيْهِمَا، وَكَانَ فِي حِرْزٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ، فَمَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ فِيهِ.[111]

> "Imam Malik berkata: Demikian pula apabila seorang laki-laki mencuri dari harta istrinya, atau seorang perempuan mencuri dari harta suaminya, dengan jumlah yang memenuhi syarat dikenakannya hukuman potong tangan. Jika masing-masing dari keduanya mencuri harta pasangannya yang berada di rumah yang berbeda dari rumah tempat mereka berdua tinggal, dan harta tersebut berada dalam *ḥirz* (tempat penyimpanan yang dianggap sebagai perlindungan harta) yang berbeda dari rumah tempat mereka tinggal bersama, maka siapa pun di antara keduanya yang mencuri harta pasangannya dalam jumlah yang mewajibkan potong tangan, ia dikenai hukuman potong tangan."

Hal serupa dijelaskan juga oleh Ibnul Qasim dalam kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra* tentang seorang istri yang mengambil harta suaminya maka hukumannya dipotong tangan, apabila harta yang diambil diluar kekuasaannya.[112] Dengan demikian *qaul* yang masyhur dalam kalangan mazhab Maliki terhadap kasus pencurian harta suami istri adalah potong tangan, dengan syarat-syarat sebagaimana dikatakan tindakan pencurian itu terpenuhi. Seperti *ḥirz* dalam bentuk penguncian fisik atau *ghalq*, baik berada di dalam maupun di luar tempat tinggal bersama.

Dalil yang digunakan mazhab Maliki terhadap kasus pencurian suami istri memang tidak dijelaskan secara rinci, namun pada pembukaan kitab tentang

[111] Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭa'*, riwāyah Yaḥyā bin Yaḥyā al-Laytsī (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 467.

[112] Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, riwayat Sahnun bin Sa'id dari Ibnul Qasim, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), Jilid 4, Kitab as-Sariqah, hlm. 535.

sariqah di beberapa kitab bermazhab Maliki [113] disebutkan dalil naqli, yakni QS. Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

> "Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana".[114]

Ayat tersebut dalam pandangan mazhab Maliki berlaku sebagai lafadz umum yang mencakup seluruh pelaku *sariqah*, termasuk suami istri. Karena tidak adannya *nash* khusus yang mengeluarkan suami istri dari cakupan ayat tersebut. Al-Qarafi dalam memahami ayat-ayat yang bersifat umum menggunakan kaidah *ibqā' al-'umūm 'alā 'umūmihi* yakni mempertahankan lafaz umum pada keumumannya. Tetapi untuk memahami lebih jelas membutuhkan dalil lain.[115] ayat tersebut sudah *ditakhsis* oleh beberapa dalil, yakni sebagai berikut;

Hadist dari Aisyah ra. Tentang nasab barang curian.[116]

عَنْ عَائِشَةَ، عن رسول الله ﷺ قال: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

> "Tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih."

Hadis tentang tempat penyimpanan yang layak.[117]

[113] ad-Dasuqi, *Ḥāsyiyah ad-Dasūqī 'alā asy-Syarḥ al-Kabīr*, jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 332. Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, *Al-Bayān wat-Taḥṣīl,* jilid 16, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami,1988), hlm. 249.

[114] QS. Al-Maidah (5): 38.

[115] Syihabuddin Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 47.

[116] Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* tahqiq: Markaz al-Buhuts wa Taqniyat al-Ma'lumat (Kairo: Dar at-Ta'shil, 2014), jld. 4, Kitab al-Hudud, hadis no. 1728, hlm. 436.

[117] Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath, *Sunan Abu Dawud*, terj. Nasiruddin al-Khattab, ed. Huda Khattab, takhrij hadis oleh Hafiz Abu Tahir Zubair 'Ali Za'i, vol. 5 (Riyadh:Darussalam, 2008), hlm 36-37.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ.

Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hukuman potong tangan pada (pencurian) buah-buahan dan mayang kurma (yang masih di pohon atau belum disimpan)."

Hadis tentang Syubhat kepemilikan.[118]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, Rasulullah SAW bersabda: “Hindarkanlah hukuman-hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian (jika ada syubhat).”

Setelah lafaz *'amm* yakni surat al maidah *ditakhsis* oleh dalil-dalil di atas, ayat tersebut tidak gugur *hujjahnya*, melainkan tetap menjadi dalil untuk kasus pencurian yang masih dalam cakupannya yaitu pencuri yang telah memenuhi dari semua syarat pencurian yakni; mencuri barang senilai nisab, dari tempat penyimpanan yang layak, dengan sengaja, bukan karena syubhat kepemilikan, dan *mukallaf*.[119] Termasuk jika pelakunya adalah suami maupun istri.

Uraian di atas menunjukkan bahwa mazhab Maliki tidak menggugurkan hukuman potong tangan bagi pencurian antara suami istri. Ketetapan tersebut tentu memiliki landasan pertimbangan hukum, mengenai hal ini mazhab Maliki dalam menentukan hukum yang tidak ada *nash* secara rinci dalam Al-Quran memiliki urutan metode *istinbath*.

Metode yang ditempuh Maliki ketika memandang persoalan hukum fikih yang nasnya tidak ada pada Al-Qur’an maupun Sunnah, memang sedikit berbeda

[118] Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, *Terjemah Sunan at-Tirmidzi*, terj. Moh. Zuhri dkk., jld. 2 (Semarang: Asy-Syifa', 1992), Hadis no. 1453, hlm. 783-784.

[119] Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul*,…, hlm.179.

dari imam lainnya, beliau lebih dulu merujuk pada ijma' para sahabat Nabi, bahkan mendahulukannya di atas *qiyas*. Apabila ijma' sahabat belum memberi jawaban, beliau beralih pada praktik yang berlaku di kalangan penduduk Madinah, (amal ahl Madinah) sebab menurut beliau merekalah yang paling banyak menerima dan mendengar hadis dari generasi sebelumnya. Apabila masih belum ditemukan jawaban, barulah beliau menggunakan *qiyas*, yaitu menyamakan kasus baru dengan kasus terdahulu yang memiliki kemiripan, terutama jika *'illat* keduanya banyak yang sama. Namun bila hasil *qiyas* itu justru bertentangan dengan kemaslahatan umum, beliau memilih mendahulukan kemaslahatan umum karena dipandang lebih baik. Terakhir, jika persoalan tersebut belum juga terselesaikan, beliau mengikuti adat kebiasaan masyarakat, dengan syarat adat itu tidak bertentangan dengan larangan syariat.[120]

Pada sub bab ini penulis menganalisa metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh mazhab Maliki dalam menentukan hukum tentang pencurian yang dilakukan suami atau istri.

1. *Qiyas*

Qiyas berasal dari kata *qasa-yaqisu-qiyasan* yang memiliki arti mengukur, meyamakan atau analogi. [121] Wahbah Zuhaili mendefinisikan *qiyas* dengan makna menetapkan status hukum pada suatu masalah baru yang tidak memiliki *nash* dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan merujuk dan menyamakannya pada kasus lain yang sudah ada ketentuan hukumnya, berdasarkan kesamaan *'illat* (alasan penetapan hukum) pada kedua kasus tersebut.[122]

Dalam kasus pencurian suami istri, mazhab Maliki menyamakan kedudukannya dengan kasus *as-sukkan al-mutahajirin* (sesama penghuni rumah yang saling memberi batasan dalam satu tempat tinggal), bahwasanya hak

[120] Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, ter. al-Hamid al- Husaini, (Bandung: Pustaka Indah, 2000), hlm. 270.

[121] Agus Miswanto, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Unimma Press,2019), hlm. 109.

[122] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 56.

kepemilikan suami istri adalah hak yang berdiri sendiri sehingga tidak melebur secara otomastis. Kepemilikan hartanya dianggap sebagaimana dua orang yang tinggal serumah namun masing-masing hartanya terpisah. Ketetapan tersebut memberikan hukum bahwa adanya pembatasan atau penguncian yang dilakukan pasangan terhadap harta pasangannya adalah sudah ditetapkan dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu status suami atau istri tidak memberikan pengaruh untuk menggugurkan berlakunya hukum potong tangan artinya hukum potong tangan tetap berlaku.

Sebagaimana dikatakan Ibnu Rusyd al-Jadd dalam *Al-Bayān wat-Taḥṣīl* "هَذَا صَحِيحٌ عَلَى قِيَاسِ" sebagaimana dijelaskan diatas penyamaan ini tidak memberi pengaruh yang menggugurkan hukum, sehingga suami atau istri yang mencuri dari harta pasangannya dalam ruangan yang sudah diberi batasan tetap dianggap sebagai pencuri (*sariqah*) dalam makna hukum yang sesungguhnya, sehingga konsekuensi hukum berupa potong tangan tetap berlaku atas perbuatannya.[123] berdasarkan hal tersebur penulis melihat bahwa *ashal-nya* adalah sesama penghuni rumah yang mencuri dari kamar penghuni lain yang telah dikunci atau dibatasi, *Furu' nya* adalah suami atau istri yang mencuri dari harta pasangannya, hukum *ashal-nya* adalah sesama penghuni yang mencuri dari kamar yang dibatasi terhadapnya itu termasuk pencuri (*sariqah*) dalam makna hukum yang sesungguhnya, dan terjadinya potong tangan merupakan hukuman untuknya, dan *illat-nya* adalah "*al-idznu*".

Dari analisis tentang metode *istinbath* yang digunakan mazhab Maliki dalam kasus pencurian suami istri, dapat dipahami bahwa metode *istinbath* yang digunakan adalah *Qiyas*.

[123] Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, *Al-Bayān wat-Taḥṣīl,* jilid 16, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami,1988), hlm.261.

2. Dalil dan Metode *Istinbath* Mazhab Syafi'i tentang Sanksi Pencurian Harta Suami Istri

Mazhab Syafi'i membuat pengecualin kasus pencurian suami istri dengan sanksi potong tangan daripada hukum asalnya. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i dalam *Mukhtasar al-Muzanni Ala al-Umm*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ وَلَا فِي خُلْسَةٍ، وَلَا عَلَى عَبْدٍ سَرَقَ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ سَرَقَ مِنْ مَتَاعِ زَوْجَتِهِ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ سَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا، وَلَا عَلَى عَبْدٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَرَقَ مِنْ مَتَاعِ صاحبِهِ لِلْأَثَرِ وَالشُّبْهَةِ وَلِخُلْطَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ.[124]

"Imam al-Syafi'i berkata: Tidak ada potong tangan bagi orang yang mencuri dari tempat yang bukan *ḥirz*, dan tidak pula dalam kasus mengambil secara sembunyi-sembunyi (*khulsah*). tidak pula atas budak yang mencuri dari harta tuannya, atas suami yang mencuri dari harta istrinya, atas istri yang mencuri dari harta suaminya, dan atas salah satu dari keduanya yang mencuri dari harta pasangannya, karena adanya atsar, syubhat, dan bercampurnya urusan masing-masing dengan pasangannya."

Al-Mawardi dalam al-Hawi al-Kabir memberikan pendapat mengenai persoalan terhadap pencurian suami istri. Keadaan dalam persoalan ini terbagi menjadi dua macam.

Pertama, jika harta yang dicuri baik oleh suami maupun istri berada dalam *ḥirz* atau rumah milik bersama, maka tidak ada hukuman potong tangan bagi mereka yang mengambilnya, sebab jika tempat simpanan itu dimiliki bersama, maka ia menjadi *ḥirz* hanya dari orang lain, bukan dari masing-masing pasangan sehingga ketentuan *ḥirz* tidak berlaku.

Kedua, harta itu berada dalam tempat simpanan di rumah tempat tinggal mereka namun tidak dimiliki bersama. Dalam hal ini Al-Mawardi membagi kedalam tiga kategori yaitu; tidak ada hukuman potong tangan bagi salah satu dari keduanya apabila mencuri dari harta pasangannya, masing-masing dari keduanya

[124] Al-Muzanni, *Mukhtasar al-Muzanni Ala al-Umm*, Juz 9,… hlm. 279.

dipotong tangannya apabila mencuri dari harta pasangannya dan pendapat terakhir diriwayatkan oleh Al-Harits bin Suraij An-Naqqal, bahwa suami dipotong tangannya apabila mencuri dari harta istrinya, sedangkan istri tidak dipotong tangannya apabila mencuri dari harta suaminya.[125]

Pendapat pertama dipegang juga oleh kalangan mazhab Hanafi sedangkan pendapat kedua dipegang oleh kalangan Maliki. Adapun *Atsar*[126] yang dimaksud oleh al-Syafi'i dalam qaul yang terdapat pada *Mukhtasar al-Muzanni Ala al-Umm* di atas untuk kasus pencurian suami istri dapat dikaitkan dengan hadits riwayat Bukhari-Muslim tentang kisah Hindun binti Utbah.

أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَتَصَرَّفُ غَالِبًا فِي مَالِ صَاحِبِهِ، فَحَقُّهَا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِهِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ حِينَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ سِرًّا، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.

bahwa masing-masing dari suami-istri itu pada umumnya (lazimnya) bertindak dalam mengelola harta pasangannya. Maka (khusus bagi istri), haknya (untuk bertindak atas harta suami) didasarkan pada kewajiban nafkah (yang menjadi haknya). Oleh karena itulah Nabi saw berkata kepada Hindun binti 'Utbah ketika ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak memberiku apa yang mencukupiku dan anakku, kecuali apa yang kuambil dari hartanya secara diam-diam (tanpa sepengetahuannya). Apakah aku berdosa karena hal itu?" Maka beliau bersabda: "Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf."[127]

[125] *Ibid.*

[126] *Atsar* menurut ahli hadits apa pun yang diriwayatkan baik itu ucapan atau perbuatan Nabi (*marfu'*), ucapan atau perbuatan sahabat (*mauquf*), sedangkan menurut fuqaha Khurasan khusus untuk yang mauquf (dari sahabat) bisa disebut "*atsar*". Badr al-Dīn al-Zarkasyī dalam *al-Nukat 'alā Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ*, Jilid I, (Riyadh: Maktabah Aḍwā' al-Salaf, 1998 M), hlm. 417.

Penggunaan kata "*atsar*" dalam qaul Syafi'i yang termuat dalam *Mukhtasar al-Muzanni Ala al-Umm* tidak merujuk pada satu kasus pencurian antara suami istri saja, tetapi mencakup kasus tempat yang tidak termasuk *ḥirz*, pengambilan secara diam-diam, budak yang mencuri harta tuannya dan kasus pencurian suami istri, sehingga salah satu *atsar* yang merujuk pada kasus tersebut ialah hadist Hindun binti Utbah.

[127] Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, jilid 13,…,hlm. 346. Lihat teks asli hadist di *Ṣaḥīḥ Bukhari* (7/5364), *Ṣaḥīḥ Muslim* (2/1714*), Sunan Ibnu Majah* (2/2293).

Hadits Hindun binti Utbah mengindikasikan adanya hak istri atas harta suami, maka mazhab Syafi'i menjadikannya dalil sebagai kebolehan mengambil harta suami bagi para istri yang tidak diberi nafkah.

Syubhat dalam kasus suami istri tampak pada hak nafkah. Sebagaimana hadis Hindun binti 'Utbah yang sudah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa istri memiliki hak atas harta suami untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya. Karena itu, ketika istri mengambil harta suami, selalu ada kemungkinan bahwa yang ia ambil adalah haknya, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat disamakan dengan pencurian dari orang asing.[128] Kemudian *khulṭah*, yakni bercampurnya urusan masing-masing dengan pasangannya. Al-Mawardi menjelaskan bahwa suami dan istri pada umumnya bertindak dalam mengelola harta pasangannya. Keduanya tinggal dalam satu rumah, saling memakai dan memanfaatkan barang, serta saling mengelola harta menurut kebiasaan yang berlaku di antara mereka. Percampuran ini berpengaruh pada syarat *ḥirz*.[129] Hukuman potong tangan mensyaratkan harta diambil dari tempat penyimpanan yang terjaga dari pelaku. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa percampuran yang dimaksud adalah percampuran dalam pengelolaan dan pemanfaatan, bukan percampuran kepemilikan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i mengecualikan pencurian antara suami istri dari sanksi potong tangan, dengan alasan adanya atsar, syubhat, dan bercampurnya hubungan antara keduanya dalam mengelola harta, Ketetapan ini memiliki landasan cara mazhab Syafi'i memahami dalil dan menggali hukum atas persoalan tersebut.

Metode *istinbath* Imam Syafi'i pada intinya bersandar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber pokok, di mana hadis yang shahih dan sanadnya bersambung sudah cukup dijadikan *hujjah* tanpa memerlukan syarat tambahan

[128] Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, jilid 13,…,hlm. 346-347.
[129] *Ibid.*

apa pun. Setelah itu, ijma' menempati posisi yang lebih kuat daripada hadis ahad, dan barulah *qiyas* digunakan sebagai perangkat penggalian hukum lebih lanjut, dengan catatan *qiyas* tersebut harus benar-benar sesuai dan sejalan dengan *ashl*-nya.[130]

Sama seperti mazhab Maliki, dasar hukum Al-Qur'an yang digunakan mazhab Syafi'i adalah Al-Maidah ayat 38. Prinsip *khaṣṣ al-'āmm bis-sunnah* (pengkhususan lafal umum oleh sunnah) yang digariskan Imam Syafi'i dalam *Ar-Risālah* secara metodologis relevan diterapkan pada ayat *sariqah*.[131] Beliau menegaskan bahwa hadis shahih bersanad *muttashil* [132] sudah cukup men-*takhsis* suatu *'āmm* tanpa memerlukan dalil tambahan.[133] Kedua hadis yang men-*takhsis* keumumamn ayat ini adalah hadis tentang nisab riwayat dari Aisyah dan hadis tentang *ḥirz* riwayat Rafi' bin Khadij yang teks hadisnya sudah disebutkan dipembahasan sebelumnya.

Pada sub bab ini penulis menganalisa metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam menentukan hukum tentang pencurian yang dilakukan suami atau istri. Metode *istinbath* yang digunakan mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

1. *As-Sunnah*

Hadis yang menjadi *takhis* pada kasus pencurian suami istri sebagaimana dikatakan Al-Mawardi dalam *al-Hawi al-Kabir* ialah hadist Hindun binti Utbah, penulis menemukan hadist ini di beberapa kitab, diantaranya; *Ṣaḥīḥ Bukhari* nomor hadis 5364, *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor hadis 1714 dan *Sunan Ibnu Majah* dengan nomor hadis 2293.

[130] Muslim Ibrahim, "*Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*",….hlm. 66-67.

[131] Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risālah*, tahqiq Aḥmad Muhammad Syakir (Kairo: Maktabah Al-Ḥalabi, t.t), hlm. 64.

[132] *Ibn al-Ṣalāḥ* mendefinisikan *muttashil* adalah hadis yang sanadnya bersambung. al-Zarkasyī dalam *al-Nukat 'alā Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ*, Jilid I, hlm.., 410.

[133] Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risālah,*…hlm. 401.

al-Zarkasyi dalam *al-Nukat 'alā Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ* menjelaskan bahwa hadis yang disepakati (*muttafaq 'alaih*) oleh Bukhari dan Muslim adalah hadis yang paling tinggi tingkat keshahihannya.[134] Dengan adanya pernyataan tersebut maka riwayat Hindun binti 'Utbah tentang sikap kikir suaminya, Abu Sufyan, yang diriwayatkan oleh keduanya dalam kitab shahih mereka, status keshahihannya tidak diragukan lagi.

Meskipun hadis tersebut berstatus *shahih*, dalam kalangan mazhab Syafi'i pendapat tentang hukuman pencurian suami istri memiliki beberapa pendapat, sehingga tidak adannya *ijma'* di kalangan mazhabnya. Dalam hal ini penulis akan melanjutkan analisis *qiyas* yang menjadi dasar pendapat ke tiga dari kalangan mazhab Syafi'i yakni riwayat Al-Harits bin Suraij.

2. *Qiyas*

Riwayat Al-Harits bin Suraij tentang pencurian suami istri ialah jika pelakunya istri maka *hadd* tersebut gugur tetapi jika suami yang mencuri maka hukuman *hadd* nya tetap berlaku. Dengan penjelasan tersebut membagi *qiyas* yang menjadi dua arah.

Pada istri sebagai pelaku pencurian dianggap sebagai *furu'*, *ashalnya* dikembalikan kepada Hindun bin Utbah sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa Hindun mengambil harta suaminya tanpa izin, karena suami tidak mencukupi nafkahnya, dan Nabi tidak menjatuhkan hukuman apa pun, bahkan membenarkan tindakannya, dengan mengatakan *"Khudzī mā yakfīki wa waladaki bil-ma'rūf."* Maka berdasarkan teks hadis *illatnya* ialah adanya *ḥaqq an-nafaqah*, Hak nafkah yang memang wajib ditunaikan suami dan menjadi hak istri. Karena hak itu sudah melekat pada istri, pengambilannya bukan *sariqah* dalam makna murni, melainkan adanya syubhat kepemilikan. Sebagaimana hadis tentang

[134] al-Zarkasyī dalam *al-Nukat 'alā Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ*, Jilid I, hlm.., 125.

gugurnya *hadd* jika adanya syubhat yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, yang artinya *"Hindarkanlah hukuman-hukuman hadd dari kaum muslimin semampu kalian (jika ada syubhat)."* Maka hukm *furu'* mengikuti hukum *ashalnya*, sebagaimana Hindun tidak dihukum, maka istri manapun yang serupa keadaannya tidak dikenai *hadd* potong tangan.

Pada suami sebagai pelaku pencurian, dikembalikan terhadap ayat *'amm* yang menjelaskan tentang hukuman pencuri, karena tidak ada syubhat seperti kewajiban istri memberi nafkah kepada suami. Dari analisis tentang metode *istinbath* yang digunakan mazhab Syafi'i dalam kasus pencurian suami istri, dapat dipahami bahwa metode-metode *istinbath* yang digunakan adalah: *As-Sunnah* dan *Qiyas*.

D. Analisis Sebab Perbedaan Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

Perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang hukuman potong tangan bagi suami atau istri yang mencuri harta pasangannya berasal dari perbedaan cara keduanya memahami dalil.

Kedua mazhab pada dasarnya sama-sama berpegang pada surah Al-Ma'idah ayat 38 yang memerintahkan hukuman potong tangan bagi pencuri. Keduanya juga sepakat bahwa lafaz *'amm* pada ayat tersebut diberi batasan oleh hadis Nabi Muhammad saw seperti adanya batas minimal nilai barang (nisab), barang tersebut harus diambil dari tempat penyimpanan yang semestinya (*ḥirz*) atau tidak adanya syubhat kepemilikan dalam harta yang menjadi objek pencurian.

Mazhab Maliki memandang bahwa akad perkawinan tidak menciptakan pencampuran harta, akad tersebut tidak menghalangi hukuman *hadd* jika semua unsur pencurian terpenuhi, sebagaimana akad sewa-menyewa. Sedangkan nafkah istri merupakan suatu bentuk *mu'awadah* (imbalan) yang juga sama tidak menggugurkan *hadd*.[135] Secara *istinbath*, mazhab Maliki sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rusyd al-Jadd dalam *al-Bayān wat-Taḥṣīl* menggunakan pendekatan

[135] Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, jilid 13,…hlm. 347.

qiyas terhadap kasus *as-sukkān al-mutaḥājirīn* (orang-orang yang tinggal bersama dalam satu atap tetapi memiliki privasi kamar atau sekat masing-masing). *'Illat* hukum yang dipakai adalah pembatasan akses (*al-iżnu*). Ketika salah satu pasangan menyimpan hartanya di tempat khusus yang terkunci (*ghalq*) dan secara tegas melarang atau tidak memberi izin pasangannya untuk mengakses tempat tersebut, maka status *ḥirz* telah terwujud sempurna. Apabila pasangan tersebut membongkar atau mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, tindakannya telah memenuhi seluruh rukun *sariqah.*

Mazhab Maliki menolak menganggap status pernikahan sebagai faktor syubhat pemaaf *ḥadd*. Juga terhadap hadis Hindun binti Utbah, mazhab Maliki tidak memposisikan sebagai dalil pengkhusus (*mukhassiṣ*) yang menggugurkan potong tangan, melainkan bentuk *rukhsah* dan dianggap hadis yang menjadi dasar kewajiban pemberian nafkah kepada istri bukan pembenaran atas perbuatan membongkar atau mengambil harta ditempat simpanan rahasia pasangan. Maka, Mazhab Maliki secara konsisten menetapkan bahwa sanksi *ḥadd* potong tangan tetap berlaku jika seluruh unsur pencurian terpenuhi.

Sedangkan mazhab Syafi'i mendasarkan hukum pada kaidah *idra'ū al-ḥudūd bi asy-syubuhāt, hadd* gugur jika adanya syubhat. Untuk kasus pencurian suami istri mazhab Syafi'i tidak menjadikan QS. Al-Maidah sebagai hukuman tetap, ayat tersebut sudah *ditakhsis* oleh beberapa dalil lain, dalam hal ini riwayat Hindun binti 'Utbah dijadikan sebagai dalil *takhṣīṣ* tersendiri terhadap keumuman ayat tersebut. Hak seorang istri atas nafkah dirinya dan anaknya dipandang memunculkan bagian hak di dalam harta suami. Adanya hak inilah yang melahirkan *syubhat al-milk* (kerancuan hak kepemilikan). Karena perkawinan secara alami menimbulkan keterikatan hak yang mengaburkan batas *ḥirz*.

Dalam pendapat yang diriwayatkan Al-Harits bin Suraij mempunyai dua alasan, yakni nafkah perkawinan merupakan hak yang dimiliki istri atas suaminya sehingga itu menjadi syubhat bagi istri, dalam rumah tangga juga suami dimaknai sebagai *qawwam*, sehingga seluruh harta yang ada didalamnya berada dalam

penguasaan suami, karena itu ketika istri mengambil harta suami harta tersebut tidak dianggap sepenuhnya terhijab dari istri, karena dalam berumah tangga istri juga memiliki penguasaan tertentu terhadap harta tersebut, seperti mengelola atau membelanjakan keperluan rumah tangga.

Setelah penulis telusuri mengenai sosok Al-Harits bin Suraij sering dikenal juga al-Harits bin Suraij Abu 'Amr an-Naqqal al-Khawarizmi, seorang periwayat hadis asal Khawarizm yang menetap di Baghdad. Beliau disebutkan dekat dengan murid-murid Imam Syafi'i, namun kredibilitasnya dalam periwayatan hadis dipermasalahkan oleh sejumlah kritikus hadis, seperti Yahya bin Ma'in, ketika disodorkan riwayat darinya, menyatakan haditsnya *"bukan apa apa",* Ibnu 'Adi al-Jurjani menyebutnya *"lemah, dan biasa mencuri hadis",* Musa bin Harun bahkan menyatakannya *" dituduh (bermasalah) dalam hadits".* [136]

Imam Nawawi Dalam *Raudhah ath-Thalibin***,** menetapkan bahwa pendapat yang unggul (*azhar*) dalam masalah pencurian antara suami istri adalah pendapat kedua dalam pandangan mazhab Syafi'i karena pendapat tersebut *dinash* langsung oleh Imam Syafi'i sendiri dalam kitab *Ikhtilaf Abi Hanifah wal-Auza'i* artinya bukan hasil *takhrij* ulama mazhab, melainkan *nash* asli dari Imam Syafi'i. [137] pendapat tersebut juga sejalan dengan mazhab Maliki, sehingga memiliki dukungan lintas mazhab. Dan oleh al-Muzani, dalam *Mukhtashar al-Muzani* menjadi salah satu rujukan pokok fiqh Syafi'iyyah, pendapat ini *ikhtiyari* atau dipilih olehnya.

Maka pendapat yang *mu'tamad* mazhab Syafi'i menyamakan kedudukan suami dan istri dalam hukum potong tangan bila mencuri harta pasangan yang terjaga sependapat dengan mazhab Maliki yakni tetap diberlakukan hukuman *hadd* ketika semua unsur *sariqah* terpenuhi.

[136] Abu Aḥmad 'Abdullah bin 'Adi al-Jurjani, *al-Kāmil fī Ḍu'afā' ar-Rijāl*, *tahqiq* Mazin Muhammad as-Sirsawi, jilid 3 (Riyadh: Maktabat ar-Rushd Nasyirun, 2013)), hlm. 213.

[137] Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, jilid 10, (Beirut: al-Maktab al-Islami. 1991), hlm.120.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sekaligus menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Mazhab Maliki berpendapat bahwa status pernikahan tidak menjadi penentu terwujudnya unsur *ḥirz* melainkan sifat akses terhadap harta itu sendiri. Unsur *ḥirz* terwujud pada harta yang telah dibatasi (*hajr*) dari pasangan melalui penguncian fisik pada tempat penyimpanannya. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat unsur *ḥirz* ditentukan berdasarkan pandangan umum masyarakat, bagaimana masyarakat menilai apakah dianggap wajar dan pantas untuk melindungi harta semacam itu. *Ḥirz* dapat terwujud melalui penjagaan aktif oleh orang yang menjaga harta, atau kekuatan dari tempat itu sendiri. Mazhab ini tidak memandang kaku suatu *ḥirz*, melainkan menyesuaikan dengan keadaan, waktu, dan jenis hartanya.
2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa pencurian yang dilakukan suami atau istri, keduanya tetap dijatuhi hukuman *ḥadd* potong tangan jika semua unsur pencurian terpenuhi termasuk terwujudnya *ḥirz* dalam keluarga. Dalil yang menjadi dasar pegangan mazhab ini adalah QS. Al-Maidah ayat 38 dengan memahami keumuman lafaz yang ada didalamnya tidak mengeluarkan suami istri dari ayat tersebut. Dalam pengambilan metode *istinbath* hukum, kasus ini *diqiyaskan* dengan kasus *as-sukkan al-mutahajirin* yang hukumannya kembali kepada QS. Al-Maidah ayat 38. Sedangkan mazhab Syafi'i dalam kasus pencurian suami istri terbagi menjadi beberapa pendapat, dalam hal ini penulis memilih dan membandingkan pendapat ketiga yakni, istri yang mencuri harta suaminya tidak dikenakan potong tangan sedangkan suami yang mencuri harta

istrinya dikenai hukuman potong tangan. Dalil QS. Al-Maidah ayat 38 ditakhsis oleh dalil yang dikaitkann dengan kasus ini ialah hadis Hindun binti Utbah, yang mengambil harta suaminya secara diam-diam lalu mengadukannya kepada Nabi saw tetapi tidak diberi hukuman apa-apa oleh Nabi. Dalam penentuan hukuman, mazhab Syafi'i menempuh *istinbath* hukum menggunakan *As-Sunnah* dan *qiyas*.

3. Perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang pencurian harta oleh suami atau istri bersumber dari perbedaan cara memahami dalil dan menetapkan syubhat. Keduanya sama-sama berpegang pada QS. Al-Ma'idah ayat 38 dan sepakat bahwa keumuman ayat tersebut sudah *ditakhsis* oleh beberapa dalil lain. Menurut pandangan mazhab Maliki, hadis Hindun binti 'Utbah tidak diposisikan sebagai dalil pengkhusus, melainkan sebagai *rukhsah* dalam pemberian nafkah, atau kewajiban suami memberi nafkah. Bukan pembenaran untuk mengambil harta secara diam-diam. Sebaliknya, mazhab Syafi'i bertumpu pada kaidah *idra'ū al-ḥudūd bi asy-syubuhāt* dan menjadikan hadis Hindun binti 'Utbah sebagai dalil *takhsis* terhadap keumuman ayat 38 surat Al-Maidah. Hak nafkah istri dipandang melahirkan bagian hak dalam harta suami sehingga muncul *syubhat al-milk,* kedudukan suami sebagai *qawwam* juga membuat harta rumah tangga tidak sepenuhnya terhijab dari istri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mencoba menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca, masyarakat umum maupun peneliti selanjutnya. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri, hendaknya dipahami bahwa ikatan pernikahan tidak serta-merta menghilangkan batas kepemilikan dan akses atas harta pasangan. Perlu dibangun keterbukaan dan musyawarah dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, termasuk

kejelasan mengenai harta mana yang dikelola bersama dan mana yang menjadi milik pribadi. Dengan begitu persoaln seperti kasus pada penelitian ini dapat dicegah diawal dan mengurangi perceraian. Alternatif lainnya bisa dilakukan perjanjian pra-nikah dengan hitam diatas putih yang disahkan oleh notaris.

2. Bagi pembaca, akademisi, dan praktisi hukum Islam, hasil penelitian ini diharapkan menumbuhkan sikap saling menghargai terhadap perbedaan pendapat antarmazhab. Perbedaan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tidak muncul dari sikap saling menyalahkan, melainkan dari perbedaan metode istinbath, cara memahami keumuman ayat, kedudukan hadis sebagai pengkhusus, serta cara menilai syubhat dan *ḥirz*. Karena itu, perbedaan tersebut sebaiknya dipahami dan dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan atau menerapkan hukum, tanpa menghakimi salah satu pendapat secara sepihak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini masih dapat dikembangkan dalam beberapa arah. Seperti; pembahasan dapat diperluas dengan membandingkan pendapat mazhab lain, atau pendapat-pendapat lain di dalam mazhab Syafi'i yang belum dibahas dalam penelitian ini oleh penulis, kajian dapat dilanjutkan dengan membandingkan pandangan fikih dengan hukum positif di Indonesia yang mengatur pencurian dalam lingkup keluarga, sehingga terlihat titik temu dan perbedaannya, pada konsep *ḥirz* juga masih perlu dikaji lebih jauh dalam konteks kontemporer, misalnya pada harta digital, rekening bank, dan dompet elektronik, yang bentuk penjagaan dan pembatasan aksesnya berbeda dari tempat penyimpanan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath. *Sunan Abu Dawud*. Terj. Nasiruddin al-Khattab, ed. Huda Khattab, takhrij hadis oleh Hafiz Abu Tahir Zubair 'Ali Za'i. Riyadh: Darussalam, 2008.

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Agus Miswanto. *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Unimma Press, 2019.

Ahmad Sarwat. *Fiqih Jinayat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, t.t.

Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Kotob al-Arabi, t.t.

Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain. *Manāqib asy-Syāfi'ī*. Tahqīq as-Sayyid Aḥmad Shaqr. Kairo: Maktabah Dār at-Turāṡ, 1970.

Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bulaq, Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1312 H.

Ad-Dārimī. *Sunan ad-Dārimī*. Kairo: Dar al-Hadith, 2000.

Ad-Dasūqī, Muhammad bin Ahmad. *Ḥāsyiyah ad-Dasūqī 'alā asy-Syarḥ al-Kabīr*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Adz-Dzahabī, Syams ad-Dīn Muḥammad bin Aḥmad. *Siyar A'lam al-Nubalā'*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1996.

Al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Shahih Sunan An-Nasai*, ter. Kamaludin Sa'diyatul Haramain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Farid, Ahmad. *Biografi 60 Ulama Ahlu Sunnah*. Jakarta: Darul Haq, 2016.

Feni Rita Fiantika dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Al-Futūhī, Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad. *Muntaha al-Irādāt*. Tahqiq 'Abdul Ghani 'Abdul Khaliq. Kairo: 'Alam al-Kutub, 1962.

Al-Hattāb ar-Ru'aini, Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad. *Mawāhib al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1995.

Ibnu Abidin. *Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*. Riyāḍ: Dār ʻĀlam al-Kutub, 2003.

Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar al-Hadith, 1998.

Ibnu Manẓūr. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1993.

Ibnu Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1995.

Ibnu Rusyd Al-Qurthubi. *Al-Bayān wat-Taḥṣīl*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami,1988

Iyāḍ bin Mūsā, al-Qāḍī. *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik li-Maʿrifat Aʿlām Madzhab Mālik*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1998.

Al-Jamal, M. Hasal. *Biografi 10 Imam Besar*. Jakarta: Pustaka Raya Al-Kautsar, 2005.

Al-Jurjānī, Abu Aḥmad 'Abdullah bin 'Adi. *al-Kāmil fī Ḍu'afā' ar-Rijāl*. Tahqiq Mazin Muhammad as-Sirsawi. Riyadh: Maktabat ar-Rushd Nasyirun, 2013.

Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Terj. Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah, 2007.

Malik bin Anas. *al-Mudawwanah al-Kubra*. Riwayat Sahnun bin Sa'id dari Ibnul Qasim. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

_____. *al-Muwaṭṭa'*. Riwāyah Yaḥyā bin Yaḥyā al-Laytsī. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Maradingin. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Sukabumi: Farha Pustaka, 2020.

Al-Māwardī. *al-Ḥāwī al-Kabīr*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1994.

_____. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaibah, 1989.

Muhammad Ramadhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Mursi, Muhammad Sa'id. *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.

Muslim bin al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Muslim Ibrahim. *Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2014.

Al-Muzanni. *Mukhtasar al-Muzanni Ala al-Umm*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Beirut: al-Maktab al-Islami. 1991.

Al-Qarafi, Syihabuddin. *Syarh Tanqih al-Fushul*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 1999.

_____. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abil Abbas. *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Sabiq, Sayid. *Fiqhu Sunnah*, Jilid 2. Kairo: al-Fath a'lām al-'Arabī, 1990.

_____. *Fiqhu Sunnah*, Jilid 3. Kairo: al-Fath a'lām al-'Arabī, 1993.

As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Tahqiq & takhrij Syaikh Hamid Ahmad Thahir Al-Basyuni. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t.

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Ar-Risālah*. Tahqiq Aḥmad Muhammad Syakir. Kairo: Maktabah Al-Ḥalabi, t.t.

Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Asy-Syarqawi, Abdurrahman. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*. Terj. al-Hamid al-Husaini. Bandung: Pustaka Indah, 2000.

As-Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Empat Imam Mazhab*. Ed. Arif Muhammad. Jakarta: Ummul Qura, 2016.

asy-Syirbini, al-Khatib. *Mughnī al-Muḥtāj*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, t.t.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar ar-Risalah al-'Alamiyyah, 2009.

_____. *Terjemah Sunan at-Tirmidzi*. Terj. Moh. Zuhri dkk. Semarang: Asy-Syifa', 1992.

Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.

Al-Zarkasyī, Badr al-Dīn. *al-Nukat ʻalā Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ*. Riyadh: Maktabah Aḍwā' al-Salaf, 1998.

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

_____. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar al- Fikr, 2004.

_____. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.

B. JURNAL

Akhmad Mujani dan Abdul Aziz Romdhoni. "Kedudukan Harta dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam." Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol. 5, No. 1 (2019).

Amilatul Islamiyah. "Kajian Asbabun Nuzul Ayat tentang Hukuman Potong Tangan (Studi Kritis tentang Tafsir Surat Al-Maidah: 38)." Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 4, No. 2 (2024).

Ardiansyah Risnita dan M. Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 1, No. 2 (2023).

Asrah Dewi dkk. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga." Clavia: Journal of Law Vol. 21, No. 3 (2023).

Dania Firli. "Studi Fiqih dengan Pendekatan Comparative." Fihros Vol. 6, No. 1 (2022).

Khairul Azhar Meerangani dkk. "Elemen Al-Hirz dan Kedudukannya dalam Jenayah Siber Masa Kini." Journal of Contemporary Islamic Studies (2020).

Khairul Azhar Meerangani. "Kedudukan Tempat Simpanan Harta (Al-Hirz) dalam Jenayah Siber Masa Kini: Analisis Menurut Perspektif Islam." Journal of Islamic Thought and Understanding Vol. 1 (2020).

Lina Nur Anisa. "Konsep Harta (Mal) dalam Perspektif Islam (Kajian Tematik Berbasis Al-Qur'an dan Hadis)." Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol. 18, No. 2 (2024).

Misbah Mrd. "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Masa Kini." Al Fawatih: Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis Vol. 5, No. 1 (2024).

Muhamad Nasrullah. "Mencuri Potong Tangan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 38 (Studi Komparatif Tafsir An-Nuur dan Tafsir Al-Azhar)." Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol. 11, No. 3 (2025).

Nihayatul Janah dkk. "Jarīmah Sariqah dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Unsur, Syarat, Perbandingan Mazhab, dan Relevansinya dengan KUHP Indonesia." Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 2, No. 2 (2025).

Nur Hikmah Hasibuan. "Hukuman bagi Pencuri (Studi Komparatif antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Az-Zahiri)." Jurnal Relasi Publik Vol. 1, No. 4 (2023).

Rasdiana dkk. "Eksistensi Harta Bawaan dalam Menjaga Kemandirian Finansial Isteri dalam Bingkai Hukum Islam." Jurnal Tana Mana Vol. 7, No. 1 (April 2026).

Sidi Ahyar Wiraguna. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." Public Sphare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol. 3, No. 3 (2024).

Siti Romdona. "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner." Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik Vol. 3, No. 1 (2025).

Ulya Shafa Firdausia dkk. "Harta Benda dalam Perkawinan." Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1, No. 4 (2024).

Yurmaini dkk. "Pendekatan dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif." Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman Vol. 6, No. 1 (2024).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. SKRIPSI

Evi Tamala. "Hukuman bagi Tindak Pidana Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Perspektif Empat Mazhab." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.

Thearizky Ahmad. "Analisis Putusan Hakim tentang Pencurian dalam Keluarga Berdasarkan Pernikahan Siri (Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Kbu)." Skripsi, Universitas Lampung, 2025.

Ulya Azmina. "Nisab Barang Curian yang Diancam Hukuman Potong Tangan (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2018.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Penetapan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2516/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERIAR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Jamhuri, MA — Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag.M.HI — Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Intan Fandini Oliviawati
NIM : 230103021
Prodi : PMH
Judul : Unsur Al-Hirz dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Harta Suami atau Istri (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 07 Juli 2026
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.